



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS KEBIJAKAN NADZIR DAN STRATEGI PENGELOLAAN  
TANAH WAKAF MELALUI PEMBERDAYAAN WAKAF  
PRODUKTIF DI MESJID PARIPURNA KOTA  
PEKANBARU**

**TESIS**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister  
Ekonomi (ME) Pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**OLEH :**

**M. ZAKI**

**NIM. 21890315346**

**PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1442 H./2021 M.**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

## Lembaran Pengesahan

Nama : M. Zaki  
Nomor Induk Mahasiswa : 21890315346  
Gelar Akademik : M.E. (Magister Ekonomi Syariah)  
Judul : Analisis kebijakan Nadzir dan strategi pengelolaan tanah wakaf melalui pemberdayaan wakaf produktif di masjid paripurna kota pekanbaru

Tim Penguji:

**Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si**  
Penguji I/Ketua

**Dr. Yanti, M.Ag**  
Penguji II/Sekretaris

**Dr. Heri Sunandar, M.CL**  
Penguji III

**Dr. Julina, SE., M.Si**  
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan 27/05/2021

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**PENGESAHAN PENGUJI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul *“Analisis Kebijakan Nadzir Dan Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Melalui Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru”* yang ditulis oleh saudara:

Nama : M. Zaki  
 NIM : 21890315346  
 Program Studi : Ekonomi Syari’ah (S2)

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 27 Mei 2021.


Penguji I,  
**Dr. Heri Sunandar , M.CI**  
 NIP. 196608031993031004

  
 .....  
 Tgl. 2021

Penguji II,  
**Dr. Julina, S.E. M.Si**  
 NIP.197307221999032001

  
 .....  
 Tgl. 2021

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Ekonomi Syari’ah



**Dr. Budi Azwar, SE, M.Ec**  
 NIP : 198001042008011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul *“Analisis Kebijakan Nadzir dan Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Melalui Pemberdayaan Wakaf Produktif di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru”* yang ditulis oleh saudara:

Nama : M. Zaki  
 NIM : 21890315346  
 Program Studi : Ekonomi Syari’ah (S2)

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pasca sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 27 Mei 2021.

Pembimbing I,  
**Dr. Hj. Sitti Rahmah, M. Si**  
 NIP. 19640508 199303 2 002

Tgl. 2021

Pembimbing II,  
**Dr. Mahyarni, SE. MM**  
 NIP. 19700826 199903 2 001

Tgl. 2021

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Ekonomi Syari’ah

**Dr. Budi Azwar, SE, M.Ec**  
 NIP. 198001042008011005





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Analisis Kebijakan Nadzir Dan Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Melalui Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Mesjid Paripurna Kota Pekanbaru”** yang ditulis oleh:

Nama : M. Zaki  
 NIM : 21890315346  
 Program Studi : Pascasarjana (S2)  
 Konsentrasi : Ekonomi Syari’ah

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sulthan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: *5 Mei* 2021  
 Pembimbing I,

**Dr. Hj. Sitti Rahma, M.Si**  
 NIP. 19640508 199303 2 002

Tanggal: *5 Mei* 2021  
 Pembimbing II,

**Dr. Mahyarni, SE. MM**  
 NIP. 19700826 199903 2 001

Mengetahui :  
 Ketua Program Studi Ekonomi Syari’ah

**Dr. Sitti Rahmah, M. Si**  
 NIP. 19640508 199303 2 002



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Hj. Sitti Rahma, M.Si**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
M. Zaki

Kepada Yth:  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di –  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama	: M. Zaki
NIM	: 21890315346
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Konsentrasi	: Ekonomi Syariah
Judul	: Analisis Kebijakan Nadzir Dan Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Melalui Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Mesjid Paripurna Kota Pekanbaru

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 5 Mei 2021  
Pembimbing I,

**Dr. Hj. Sitti Rahma, M.Si**  
NIP. 19640508 199303 2 002

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Mahyarni, SE. MM**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**  
Perihal : Tesis Saudara  
M. Zaki

Kepada Yth:  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di –  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama	: M. Zaki
NIM	: 21890315346
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Konsentrasi	: Ekonomi Syariah
Judul	: Analisis Kebijakan Nadzir Dan Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Melalui Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Mesjid Paripurna Kota Pekanbaru

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, *5 Mei* 2021  
Pembimbing II,

**Dr. Mahyarni, SE. MM**  
NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU



### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Zaki  
 NIM : 21890315346  
 Program Studi : Pascasarjana (S2)  
 Konsentrasi : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun dengan judul: *"Analisis Kebijakan Nadzir Dan Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Melalui Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru"*. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau ini seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri maupun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 05-05-2021



M. Zaki  
 NIM. 21890315346

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbi'l'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“Analisis Kebijakan Nadzir Dan Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Melalui Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru”**. Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa selesainya tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Yth:

1. Kedua orang tua, ayahanda (Siwir) dan seluruh keluarga yang selalu mendoakan dan men-support penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau beserta Staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU.
3. Yang terhormat Bapak Direktur Pascasarjana Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Yang terhormat Ketua Prodi Ekonomi Syariah Ibu Dr. Budi Azwar, SE. M.Ec, dan seluruh jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian Tesis ini.
5. Yang terhormat Ibu Dr. Sitti Rahmah, M.Si selaku Pembimbing 1 dan Ibu Dr. Mahyarni, S.E., M.E selaku pembimbing 2 tesis yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
6. Yang terhormat Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana yang telah memberikan ilmu nya kepada penulis selama dalam Proses Perkuliahan.
7. Yang terhormat Ibu Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau dan Perpustakaan Pascasarjana UIN Suska Riau beserta segenap Staf banyak membantu penulis dalam hal Reperensi.
8. Seluruh teman-teman penulis yang selalu berbagi informasi dan saling mendukung, semoga menjadi amal sholeh disisi Allah SWT. Amiin..

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga tulisan ini bermanfaat Amin.

Pekanbaru, 01 Mei 2021

M. Zaki

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Pedoman Transliterasi</b> .....	<b>vii</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>x</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Batasan Masalah.....	14
D. Rumusan Masalah .....	14
E. Tujuan Penelitian .....	14
F. Manfaat Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan.....	16
 <b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Masjid .....	18
B. Pengertian Kebijakan Publik.....	31
C. Pengertian Nadzir.....	33
D. Kebijakan Nadzir .....	38
E. Wakaf.....	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu ..... 88

G. Kerangka Pemikiran..... 95

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian..... 97

B. Tempat dan Waktu Penelitian ..... 97

C. Subjek dan Objek Penelitian ..... 98

D. Key Informan ..... 99

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data ..... 99

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Sejarah Singkat Masjid Paripurna Kota Pekanbaru ..... 105

B. Identitas Key Informan ..... 107

C. Kebijakan Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf melalui Pemberdayaan Wakaf Produktif di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.....108

D. Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Melalui Pemberdayaan Wakaf Produktif di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.....124

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 135

B. Saran ..... 136

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Peruntukan Tanah Wakaf Kementerian Agama di Kota Pekanbaru.....	4
Tabel 1.2	Daftar Masjid Paripurna dikota Pekanbaru.....	5
Tabel 2.1	Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	89
Tabel 3.1	Jadwal Kegiatan.....	98
Tabel 4.1	Identitas Informan dan Key Informan.....	107

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Rukun Wakaf .....	54
Gambar II.2	Syarat- Syarat Wakaf .....	57



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihanhuruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Di		

### B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =  $\hat{A}$  misalnya قائل menjadi qâla



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vocal (i) panjang =  $\hat{I}$  misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vocal (u) panjang =  $\hat{U}$  misalnya دُونَ menjadi dūna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan nya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قَوْلَ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalinya خَيْرَ menjadi khayrun

**C. Ta' marbûthah (ة)**

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalinya لِدْرَسَةِ الرِّسَالَةِ menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan kalimat berikutnya, misalinya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

**D. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah.**

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

- a. Al-Imâm al-Bukhâri mengatakan ...
- b. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ' Allâh kânawamâ lam yasya' lam yakun



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **M. ZAKI (2021) : Analisis Kebijakan Nadzir Dan Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Melalui Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru**

Wakaf adalah menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nadzir yang dibolehkan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana kebijakan Nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf melalui pendayagunaan wakaf produktif di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru dan bagaimana Strategi Pengelolaan tanah wakaf melalui pemberdayaan wakaf produktif di Masjid Paripurna kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. *Key informan* penelitian ini adalah Kasi Syariah Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan Ketua Masjid Paripurna Kota Pekanbaru, serta informan penelitian ini sebanyak 6 orang merupakan Nadzir Masjid Paripurna dikota Pekanbaru. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut bahwa kebijakan yang diambil oleh Nadzir Masjid dalam pengelolaan tanah wakaf melalui pemberdayaan wakaf produktif di Masjid Paripurna dikota pekanbaru dengan membangun beberapa aset seperti Ruko, Kios-kios, Kos-kosan, Rumah Kontrakan dan juga membangun gedung MDA. Adapun hasil dari pendayagunaan wakaf produktif ini dipergunakan untuk operasional Masjid dan juga Operasional MDA yang ada dilingkungan Masjid Paripurna dikota Pekanbaru. Dan strategi yang diambil dalam pengelolaanya tanah wakaf melalui pemberdayaan wakaf produktif adalah membentuk kepengurusan dan merekrut anggota dengan beberapa indikator yang ditentukan oleh Nadzir, melakukan pembinaan SDM, melakuka pemeliharaan atas aset wakaf dan melakukan pengawasan dan pelaporan.

**Kata Kunci: Nadzir, Wakaf, Pemberdayaan, Produktif**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### **M. ZAKI (2021) : Analysis of Nadzir Policies and Strategies for Management of Waqf Land through Empowerment of Productive Waqf at the Pekanbaru City Mosque.**

Waqf is a property that can provide lasting benefits and material (al-'ain) by deciding which management rights wakif have to hand over to nadzir as permitted by sharia.

This study aims to determine how Nadzir's policy in the management of waqf land through the use of productive waqf at the Paripurna Mosque in Pekanbaru City and how the strategy for managing waqf land through empowering productive waqf in the Paripurna Mosque in Pekanbaru City.

This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The key informants in this study were the Head of the Sharia Division of the Ministry of Religion of Pekanbaru City and the Chairperson of the Pekanbaru City Mosque, and 6 informants of this study were Nadzir Masjid Paripurna Pekanbaru City. Data collection techniques used through interviews, observation and documentation.

Based on the results of the research, the following results show that the policies taken by Nadzir Mosque in the management of waqf land through the empowerment of productive waqf at the Paripurna Mosque in Pekanbaru City by building several assets such as shop houses, kiosks, boarding houses, rented houses and MDA buildings. The results of the use of productive waqf are used for mosque operations and also for MDA operations in the Pekanbaru City Paripurna Mosque. And the strategy carried out in managing the waqf land through empowering productive waqf is to form a management and recruit members with several indicators determined by Nadzir, develop human resources, maintain waqf assets and carry out monitoring and reporting.

**Keywords: Nadzir, Waqf, Empowerment, Productive**

## ملخص

م.زكي (2021) : تحليل سياسات واستراتيجيات الأقران لإدارة أرض الوقف من خلال تمكين الوقف المنتج في مسجد مدينة بيكانبارو.

الوقف يحتفظ بأصول يمكن أن توفر مزايا وكذلك مادية دائمة (العين) من خلال تقرير حقوق الإدارة التي يملكها الواقف لتقديمها إلى نظير التي تسمح بها الشريعة.

يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية سياسة نادر في إدارة أراضي الوقف من خلال استخدام الوقف المنتج في مسجد باريبورا في مدينة بيكانبارو وكيفية إستراتيجية إدارة أراضي الوقف من خلال تمكين الوقف المنتج في مسجد باريبورا في مدينة بيكانبارو.

تستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي مع المنهج النوعي. كان المخبرون الرئيسيون لهذه الدراسة هم رئيس قسم الشريعة بوزارة الدين في مدينة بيكانبارو ورئيس مسجد مدينة بيكانبارو ، و 6 من المخبرين لهذه الدراسة هم ناذير بمسجد باريبورا في مدينة بيكانبارو.

كانت تقنيات جمع البيانات المستخدمة من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق.

بناءً على البحث ، تظهر النتائج التالية أن السياسات التي اتخذها مسجد نادر في إدارة أرض الوقف من خلال تمكين الوقف المنتج في مسجد باريبورا في مدينة بيكانبارو من خلال بناء العديد من الأصول مثل المحلات التجارية والأكشاك والمنازل الداخلية والمنازل المستأجرة. وكذلك بناء مبنى نجمة داوود الحمراء. تُستخدم نتائج استخدام صندوق الوقف الذي تم إنشاؤه لعمليات المسجد وأيضًا لعمليات MDA في مسجد مدينة بيكانبارو باريبورا. الاستراتيجية المتبعة في إدارة أراضي الوقف من خلال تمكين الوقف الإنتاجي هي تشكيل إدارة وتعيين أعضاء بمؤشرات عديدة يحددها أقرانهم ، وتنمية الموارد البشرية ، والحفاظ على أصول الوقف ، والإشراف وإعداد التقارير

الكلمات الرئيسية : أقران ، توقف ، تنشيط ، منتج

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan Nadzir merupakan suatu hal yang sangat penting dan sentral karena pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan dengan Nadzir. Nadzir ini lah yang bertanggung jawab untuk memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf agar wakaf dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan syariat.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan CSRC menunjukkan jumlah Nadzir yang bekerja secara penuh sangat minim (16%). Umumnya mereka bekerja Sambilan (84%). Mereka melakukan pekerjaan tetap, seperti Nadzir PNS / swasta, petani pedagang dan sebagainya yang harus diutamakan di samping tugas sebagai Nadzir. Kenyataan ini menggambarkan, bahwa profesi Nadzir bukanlah profesi yang diharapkan dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena rendahnya pendapatan yang diterima Nadzir dari pekerjaan sebagai pengelola wakaf. Hasil survey yang menunjukkan hanya sebagian kecil Nadzir yang mengaku menerima gaji sebagai Nadzir (8%). Dari yang menerima gaji, sebagian besar menyatakan bahwa gaji yang mereka terima tidak memadai (82%). Disamping itu Nadzir dipilih bukan atas dasar professional, tetapi karena ketokohan, kerabat dekat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waqif, ataupun karena kepercayaan wakif.<sup>1</sup>

Kemudian bentuk dukungan Pemerintah dalam hal wakaf dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjadikan wakaf sebagai instrumen untuk menyejahterakan masyarakat muslim. Kata “Mensejahterakan” dapat diartikan sebagai upaya para pihak (terutama pengelola wakaf) untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pendayagunaan objek wakaf. Maka itu, pendekatan yang digunakan tidak semata-mata pendekatan ekonomi, tetapi pendekatan bisnis. Bisnis dapat ditegakkan secara kokoh bila didukung oleh sumber daya manusia yang tangguh dan manajemen yang baik.<sup>2</sup>

Dasar hukum wakaf produktif di Indonesia adalah UU Nomor 41 Tahun 2006 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pada dasarnya, wakaf produktif adalah upaya untuk meningkatkan (memaksimalkan) fungsi-fungsi wakaf agar dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang berhak menerima manfaatnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan para pihak, berarti wakaf dalam batas-batas tertentu telah berfungsi untuk menyejahterakan masyarakat. Dalam UUD 1945 (bab XIV) terdapat bab khusus mengenai kesejahteraan sosial (sebelum amandemen),

<sup>1</sup>Direktur Pemberdayaan Wakaf, 2007. *Paradigma baru wakaf di Indonesia*. Jakarta: Depag RI hlm.5

<sup>2</sup>Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif: Paradigma Wakaf dan kesejahteraan Sosial-Ekonomi* (Bandung:Refika Offset.2008), hlm.17.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan diubah menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang terdiri atas dua pasal. Oleh karena itu, wakaf dalam dimensi wakaf produktif untuk menyejahterakan masyarakat tidak lepas dari konstitusi negara yang berlaku. Dalam konstitusi dapat dipahami bahwa wakaf mesti difungsikan untuk kegiatan ekonomi (memenuhi kebutuhan hidup) yang berujung pada kesejahteraan. Dalam arti, kegiatan ekonomi adalah salah satu media untuk mencapai kesejahteraan.<sup>3</sup>

Dari gambaran data wakaf diatas dapat kita ketahui bahwa *Nadzir* adalah potensi yang sangat besar untuk membantu pertumbuhan ekonomi di indonesia. Maka ini bisa jadi pedoman bagi kota Pekanbaru khususnya dalam memberdayakan wakaf produktif untuk membantu pertumbuhan ekonomi di kota Pekanbaru. Maka perlu kita ketahui bahwa ada permasalahan lain yang menyebabkan kurangnya keinginan masyarakat untuk memberdayakan wakaf produktif disebabkan kurang maksimalnya dalam mensosialisasikan khususnya tentang wakaf produktif serta kurang pengetahuan masyarakat bagaimana pengetahuan dan wadah wakaf yang terpercaya yang bisa mengelola wakaf dengan profesional.<sup>4</sup>

Selain itu pelaksanaan wakaf produktif pada saat ini belum berjalan dengan baik, disebabkan kurangnya maksimal peranan Pemerintah yang dibantu oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia). Rendahnya pemahaman Nadzir dalam pengembangan wakaf produktif di kota Pekanbaru menjadi

<sup>3</sup> Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia.*( Jakarta:Sinar Grafika2013), hlm.5

<sup>4</sup> *Wawancara* dengan Hetmiyati di Kemenag Kota Pekanbaru, tanggal 24 September 2019.



tantangan besar bagi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi kota Pekanbaru.<sup>5</sup>

Adapun data peruntukan tanah wakaf di kota Pekanbaru tahun 2019 yang terdapat pada tabel dibawah ini :

**Tabel I.1**

**Data Peruntukan Tanah Wakaf Kementrian Agama di Kota Pekanbaru**

Kab/ Kota/kec	Peruntukan wakaf						
	Tempat ibadah	Sekolah/ Madrasah	Ponpes	Usaha	Makam	Panti Asuhan	Lain-lain
Kota Pekanbaru	2	3	4	5	6	7	8
Rumbai	63	10	2		5		3
Rumbai Pesisir	70	11			4		1
Limapuluh	33				2		
Pekanbaru Kota	19	3					
Sukajadi	44						1
Sail	20	1					1
Tampian	157	19	3		1	1	11
Payung Sekaki	57	19					2
Bukit Raya	131	3			5		2
Marpoyan Damai	107	3	2		6		
Tenayan Raya	82	9	7		12		7
Senapelan	40						
Jumlah	823	78	14		35	1	28

Sumber: KUA Kecamatan se Kota Pekanbaru 2019

Berdasarkan dari data diatas terlihat mayoritas peruntukan harta wakaf tertumpu pada tempat ibadah sebanyak 823 buah dan di ikuti dengan mayoritas kedua untuk sekolah/madrasah sebanyak 78 buah, kemudian peruntukan wakaf untuk mayoritas ketiga untuk makam sebanyak 35 buah dan peruntukan wakaf untuk panti asuhan hanya 1 buah, sedangkan

<sup>5</sup>*Ibid.*



peruntukan wakaf untuk usaha yang bersifat produktif tidak ada.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaan wakaf produktif seorang Nadzir memiliki peranan penting, dikarenakan berjalan atau tidaknya wakaf produktif tergantung dari seorang Nadzir. Nadzir ialah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipercayakan padanya, baik dari segi pemeliharaan harta wakaf maupun hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Peran dari seorang Nadzir bukan hanya memobilisasi dana wakaf dan langsung membelanjakannya sebagai sedekah tetapi mewujudkannya terlebih dahulu menjadi aset lalu mengelolanya secara produktif baru memanfaatkan hasilnya sebagai sedekah.<sup>7</sup>

Di Kota Pekanbaru terdapat terdapat 96 Masjid Paripurna yang terbagi atas Kota, Kecamatan dan Kelurahan, seperti data di bawah ini:

**Tabel I. 2**

**Daftar Masjid Paripurna Se- Kota Pekanbaru 2019**

**1. Masjid Paripurna Tingkat Kota**

No	Nama Masjid	Alamat	Status
1	Masjid Agung Ar-Rahman	Jl. Jend. Sudirman No. 482 Pekanbaru	Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

**2. Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan**

No	Nama Masjid	Kecamatan	Alamat	Status
1	Nurussalam	Bukit Raya	Jl. Taman Sari Kel. Tangkerang Selatan	Masjid Paripurna Kecamatan
2	Nurul Ibadah	Tenayan Raya	Jl. Indrapuri Kel. Rejosari	Masjid Paripurna Kecamatan

<sup>6</sup>Wawancara dengan Kemenag di Pekanbaru, 24 September 2019.

<sup>7</sup>Kemenag kota Pekanbaru, 25 September 2019.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Al-Kautsar	Marpoyan Damai	Jl. Neraca Rt. 06 Rw. 19 Kel. Tangkerang Tengah	Masjid Paripurna Kecamatan
4	Al-Mu'amalah	Sukajadi	Jl. Dahlia Gg. Jati Komp. Kejaksanaan Rt.03 Rw.06 Kel. Rejosari	Masjid Paripurna Kecamatan
5	Nurul Islam	Senapelan	Jl. Kulim Kel. Kampung baru	Masjid Paripurna Kecamatan
6	Al-Falah Darul Mukhtaqin	Pekanbaru Kota	Jl. Sumatera Rt.02 Rw.04 Kel. Simpang Empat	Masjid Paripurna Kecamatan
7	Al-Mukhlisin	Sail	Jl. Dr. Sutomo No.65	Masjid Paripurna Kecamatan
8	Abidin	Lima Puluh	Jl. Dr. Sutomo Kel. Rintis	Masjid Paripurna Kecamatan
9	Al-Muttaqin	Tampan	Jl. Tuah Karya	Masjid Paripurna Kecamatan
10	Al-Mujahidin	Payung Sekaki	Jl. Jenderal Kel. Labuh baru Timur	Masjid Paripurna Kecamatan
11	Istiqomah	Rumbai Pesisir	Jl. Sembilang Kel. Meranti Pandak	Masjid Paripurna Kecamatan
12	Al-Muhajirin	Rumbai	Jl. Umban Sari atas Rt.02 Rw.08 Kel. Umban Sari	Masjid Paripurna Kecamatan

### 3. Masjid Paripurna Tingkat Kelurahan

No	Nama Masjid	Kecamatan	Kelurahan	Alamat	Status
1	Al-Muttaqqin	Rumbai Pesisir	Sungai Ambang	Jl. Cipta Nusa	Masjid Paripurna Kelurahan
2	Nurhasanah	Rumbai Pesisir	Sungai Ukai	Jl. Geringging	Masjid Paripurna Kelurahan
3	Al-Ihsan	Rumbai Pesisir	Tebing Tinggi Okura	Rw.004/Rt.0 03	Masjid Paripurna Kelurahan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Miftahul Jannah	Rumbai Pesisir	Limbangan	Jalan Teluk Leok	Masjid Paripurna Kelurahan
5	Baitul Rahman	Rumbai Pesisir	Limbangan Baru	Jalan Pembangunan	Masjid Paripurna Kelurahan
6	Al-Mukminin	Rumbai Pesisir	Meranti Pandak	Jalan Meranti	Masjid Paripurna Kelurahan
7	Al-Ikhlas	Rumbai Pesisir	Lembah Sari	Jalan Pembina	Masjid Paripurna Kelurahan
8	Khairul amal	Rumbai Pesisir	Lembah Damai	Jalan Erba	Masjid Paripurna Kelurahan
9	Asshobirin	Bukit Raya	Simpang Tiga	Jl.Tengku Bey	Masjid Paripurna Kelurahan
10	Taqwa	Bukit Raya	Air Dingin	Jl. Air Dingin	Masjid Paripurna Kelurahan
11	Al-Muhsinin	Bukit Raya	Tangkerang Selatan	Jl. Cemara	Masjid Paripurna Kelurahan
12	Tsamaratul Iman	Bukit Raya	Tangkerang Labuai	Jalan Pala	Masjid Paripurna Kelurahan
13	An-Najah	Bukit Raya	Tangkerang Utara	Jalan Sakuntala	Masjid Paripurna Kelurahan
14	Al-Hikmah	Marpoyan Damai	Maharatu	Jl. Pahlawan Kerja	Masjid Paripurna Kelurahan
15	Al-Ikhwan	Marpoyan Damai	Perhentian Marpuyan	Jl. Parkit XII	Masjid Paripurna Kelurahan
16	Al-Manar	Marpoyan Damai	Tangkerang Barat	Jalan Tongkol	Masjid Paripurna Kelurahan
17	Ittihadul Muslimin	Marpoyan Damai	Tangkerang Tengah	Jalan Wonosari	Masjid Paripurna Kelurahan
18	Lillah	Marpoyan Damai	Sidomulyo Timur	Jalan Adi Sucipto	Masjid Paripurna Kelurahan

## © Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Site Islamic Universitas Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19	Al-Mujahadah	Marpoyan Damai	Wonorejo	Jalan Taskurun	Masjid Paripurna Kelurahan
20	Ar-Raudah	Tenayan Raya	Bambu Kuning	Jl. Ar-raudah Rw.12	Masjid Paripurna Kelurahan
21	Dzidni Ilma	Tenayan Raya	Sialang Rampai	Jl. Mawar Rw.02	Masjid Paripurna Kelurahan
22	Nurhayatullah	Tenayan Raya	Kulim	Jl. Budi Luhur RT.01 Rw.01	Masjid Paripurna Kelurahan
23	Jami'atun Najah	Tenayan Raya	Tangkerang Timur	Jl. Bukit Barisan No.87 RT.03 RW.09	Masjid Paripurna Kelurahan
24	Al-Anshar	Tenayan Raya	Industri Tenayan	Jl. Tenayan Raya RT.01 RW.02	Masjid Paripurna Kelurahan
25	Al-Ikhwan	Tenayan Raya	Pebatuan	Jl. Pesantren RW.06	Masjid Paripurna Kelurahan
26	Ar-Rahman	Tenayan Raya	Sialang Sakti	Jl. Hang Tuah Ujung	Masjid Paripurna Kelurahan
27	Nur Hidayah	Tenayan Raya	Tuah Negri	Jl. Badak Ujung RT.02	Masjid Paripurna Kelurahan
28	Al-Hasanah	Tenayan Raya	Melebung	Jl. Melebung RT.02 RW.01	Masjid Paripurna Kelurahan
29	Raudatussholihin	Tenayan Raya	Pematang Kapau	Jl. Bukit Barisan	Masjid Paripurna Kelurahan
30	Nurul Iman	Tenayan Raya	Rejosari	Jl. Hangtuah	Masjid Paripurna Kelurahan
31	Amaliyah	Tenayan Raya	Bencah Lesung	Jl. Hang tuah Ujung	Masjid Paripurna Kelurahan
32	Nurul Amal	Tenayan Raya	Mentangor	Jl. Lintas Timur	Masjid Paripurna Kelurahan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 © *State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

33	Raya Irham	Payung Sekaki	Bandar Raya	Jl. Harapan Raya	Masjid Paripurna Kelurahan
34	Al-Jamik	Payung Sekaki	Tampian	Jl. Kulim. Gg Mesjid RW.02	Masjid Paripurna Kelurahan
35	Azzikra	Payung Sekaki	Sungai Sibam	Jl. Beringin No.09	Masjid Paripurna Kelurahan
36	Baitussalam	Payung Sekaki	Tirta Siak	Jl. Pemuda	Masjid Paripurna Kelurahan
37	Al- Fajar	Payung Sekaki	Labuh Baru Barat	Jl. Fajar	Masjid Paripurna Kelurahan
38	Al-Hidayah	Payung Sekaki	Labuh Baru Timur	Jl. Meranti	Masjid Paripurna Kelurahan
39	Al-Ikhlas	Payung Sekaki	Air Hitam	Jl. Soekarno Hatta Gg. Ikhlas	Masjid Paripurna Kelurahan
40	Darul Hasanah	Rumbai	Rantau Panjang	Jl. Tengku Kasim Perkasa	Masjid Paripurna Kelurahan
41	Babussalam	Rumbai	Agrowisata	Jl. Sri Palas No.190	Masjid Paripurna Kelurahan
42	Al-Jihad	Rumbai	Muara Fajar Timur	Jl. Yos Sudarso Km.21	Masjid Paripurna Kelurahan
43	Tajul Islam	Rumbai	Maharani	Jl. Palas	Masjid Paripurna Kelurahan
44	Nurul Ilmi	Rumbai	Sri Meranti	Jalan Kartika Sari	Masjid Paripurna Kelurahan
45	Al-Ihsan	Rumbai	Muara Fajar Barat	Jalan Yos Sudarso	Masjid Paripurna Kelurahan
46	Istiqomah	Rumbai	Rumbai Bukit	Jalan Yos Sudarso	Masjid Paripurna Kelurahan
47	Baitul Mukhtar	Rumbai	Umban Sari	Jalan Intisari	Masjid Paripurna Kelurahan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Ak c i t a n i k U i n S u s k a R i a u

48	Al-Mukminin	Rumbai	Palas	Jl. Satria RW.01	Masjid Paripurna Kelurahan
49	Nurul Hidayah	Tampan	Binawidya	Jl. Kayu Ulin.RW.06	Masjid Paripurna Kelurahan
50	Darul Ikhsan	Tampan	Delima	Jl. Flamboyan IV	Masjid Paripurna Kelurahan
51	Al-Huda	Tampan	Tobek Godang	Jl. Hr Soebrantas	Masjid Paripurna Kelurahan
52	Al-Firdaus	Tampan	Sialang Munggu	Jl. Cipta Karya	Masjid Paripurna Kelurahan
53	Nurul Ihsan	Tampan	Tuah Madani	Jl. Hr. Soebrantas	Masjid Paripurna Kelurahan
54	Al-Mukminin	Tampan	Simpang Baru	Jl. Kutilang Sakti RT.001	Masjid Paripurna Kelurahan
55	Al-Ukhuwah	Tampan	Air Putih	Jl. Garuda Sakti	Masjid Paripurna Kelurahan
56	Al-Muhajirin	Tampan	Sidomulyo Barat	Jl. Muhajirin Perum. Purna Griya	Masjid Paripurna Kelurahan
57	Al-Ma'ruf	Tampan	Tuah Karya	Jalan Suka Karya	Masjid Paripurna Kelurahan
58	As-syuhada	Pekanbaru Kota	Sumahilang	Jl. Jenderal Sudirman Gg Syuhada	Masjid Paripurna Kelurahan
59	Al-Irsyad	Pekanbaru Kota	Kota Baru	Jl. Agus Salim	Masjid Paripurna Kelurahan
60	Nurul Iman	Pekanbaru Kota	Kota Tinggi	Jalan Pasar Mambo	Masjid Paripurna Kelurahan
61	At-Taqwa	Pekanbaru Kota	Sukaramai	Jalan Hos cokrominoto	Masjid Paripurna Kelurahan
62	Muslimin	Pekanbaru Kota	Tanah Datar	Jalan Muslimin	Masjid Paripurna Kelurahan

State lami niversity of Sultana Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Pak Cipta nrik U

Site Ismic Un ersit of Su an Syarif Kasim Riau

63	Muthmainnah	Pekanbaru Kota	Simpang Empat	Jalan Kartini	Masjid Paripurna Kelurahan
64	Rahmat Ilahi	Senapelan	Kampung Dalam	Jalan H. Sulaiman	Masjid Paripurna Kelurahan
65	Al-Huda	Senapelan	Kampung Bandar	Jalan Perdagangan	Masjid Paripurna Kelurahan
66	Nurul Iman	Senapelan	Kampung Baru	Jalan Meranti	Masjid Paripurna Kelurahan
67	Al-Khasyiin	Senapelan	Padang Bulan	Jalan Teratai	Masjid Paripurna Kelurahan
68	Istiqarah	Senapelan	Padang Terubuk	Jalan Riau	Masjid Paripurna Kelurahan
69	Al-Washliyah	Senapelan	Sago	Jl. Sam Ratulangi	Masjid Paripurna Kelurahan
70	Al-Falah	Sukajadi	Kampung Melayu	Jalan Murai	Masjid Paripurna Kelurahan
71	An-nur Brimob	Sukajadi	Harjosari	Jalan Durian	Masjid Paripurna Kelurahan
72	Ar-Rahim	Sukajadi	Jadi Rejo	Jalan Pepaya Gg. Tanjung	Masjid Paripurna Kelurahan
73	Nurul Iman Khairat	Sukajadi	Kampung Tengah	Jalan Nenas RW.05/RT.01	Masjid Paripurna Kelurahan
74	Al-Jihad	Sukajadi	Kedung Sari	Jalan Melur/RW.01 .RT.01	Masjid Paripurna Kelurahan
75	Al-Jami'	Sukajadi	Pulau Karomah	Jl. Ahmad Yani Gg Pelita No.01	Masjid Paripurna Kelurahan
76	Al-Ihsan	Sukajadi	Sukajadi	Jalan Teratai No.100	Masjid Paripurna Kelurahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

77	Al-Iman	Sail	Cinta Raja	Jalan Letkol Hasan Basri	Masjid Paripurna Kelurahan
78	Nurul Huda	Sail	Suka Maju	Jalan Ronggowarsito	Masjid Paripurna Kelurahan
79	Amal Jariyah	Sail	Suka Mulia	Jl. Diponegoro III	Masjid Paripurna Kelurahan
80	Al-Furqon	Lima Puluh	Pesisir	Jalan Al-Furqon	Masjid Paripurna Kelurahan
81	Al-Ibadah	Lima Puluh	Rintis	Jalan Dr.Setia Budi	Masjid Paripurna Kelurahan
82	Al-Muttaqin	Lima Puluh	Sekip	Jalan Indra Pahlawan	Masjid Paripurna Kelurahan
83	Al-Fajariah	Lima Puluh	Tanjhung Rhu	Jalan Hijrah	Masjid Paripurna Kelurahan

Sumber: Kementerian Agama Kota Pekanbaru 2019

Jumlah Nadzir di Kota Pekanbaru yaitu 944 orang yang mana belum mampu untuk mengelola harta wakaf menjadi produktif seperti tanah yang hanya diperuntukkan untuk sarana ibadah saja tidak lebih.<sup>8</sup> Masjid Paripurna merupakan contoh untuk Masjid-masjid yang lain di Kota Pekanbaru, Masjid Paripurna yang sudah didukung langsung Pendanaan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Masjid Paripurna yang sudah di seleksi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tapi belum dikelola dengan baik wakaf produktif yang ada tersebut,

Berdasarkan dari data-data diatas dapat menjadi gambaran umum dan pedoman bagi peneliti untuk menggali Peningkatan Pemahaman Nadzir

<sup>8</sup>Sumber: Kementerian Agama Kota Pekanbaru 2019





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang wakaf produktif di Masjid Kota Pekanbaru. Hal ini menjadi penting dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera berlandaskan Iman dan taqwa di Kota Pekanbaru. Maka peneliti tertarik untuk mengadakan pengkajian lebih dalam tentang “**Analisis Kebijakan Nadzir dan Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf melalui Pemberdayaan Wakaf Produktif di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru**”.

### **B. Identifikasi Masalah**

Peneliti memilih Kota Pekanbaru di karenakan Kota Pekanbaru adalah kota madani sesuai dengan visi dan misi kota Pekanbaru. Hal tersebut sesuai dengan latar belakang tesis ini ditulis.

1. Tanah wakaf yang ada di Masjid Paripurna Pekanbaru saat ini pemberdayaannya banyak diperuntukan untuk sarana dan prasarana ibadah saja.
2. Tanah wakaf di Masjid Paripurna Pekanbaru saat ini belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat khususnya di sekitran tanah wakaf tersebut.
3. Pada Nadzir di Mesjid Paripurna Pekanbaru saat ini belum sepenuhnya mampu menjalankan tanah wakaf secara produktif dengan optimal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penelitian ini pada **Analisis Kebijakan Nadzir Dan Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf melalui Pemberdayaan Wakaf Produktif di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru**. Peneliti mengambil penelitian ini karena ingin memper dalam lagi kajian keilmuan tentang wakaf produktif.

### D. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana kebijakan Nadzir dalam pemberdayaan wakaf produktif di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana strategi pengelolaan tanah wakaf melalui pemberdayaan wakaf produktif di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru?

### E. Tujuan Penelitian

Dalam menjawab permasalahan tersebut diatas, maka dilakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis bentuk Kebijakan Nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf melalui pemberdayaan Wakaf Produktif di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Menganalisis Strategi Nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf melalui pemberdayaan Wakaf Produktif di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.

## F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Akademisi

- a. Bagi Penulis, sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program S2.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan atau referensi penelitian berikutnya tentang Analisis Kebijakan Nadzir dalam pemberdayaan Wakaf Produktif Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.
- c. Secara ilmiah temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan keilmuan pada masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk badan wakaf dan pemerintah kota pekanbaru.

### 2. Praktisi

Secara praktis temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alat pembanding (*comparations*) bagi pihak masyarakat, pemerintah dan badan wakaf atau pihak yang terkait di dalamnya bagi pemberdayaan Wakaf Produktif untuk peningkatan ekonomi di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru sebagai wujud kontribusi sosial pada masyarakat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan melihat secara keseluruhan terhadap masalah ini, penulisan penelitian ini disusun dengan suatu sistem yang diatur sedemikian rupa agar dapat mengarah kepada pembahasan serta sesuai dengan yang dikehendaki judul. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang pengertian masjid, kebijakan, nadzir, strategi pengelolaan, wakaf, rukun dan syarat wakaf, pemberdayaan wakaf, dasat hukum wakaf, tinjauan penelitian terdahulu, Kerangka pemikiran.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Yang terdiri dari, Jenis Penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, populasi dan sampel, subjek dan objek penelitian, Sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik penegelolaan data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**



Pada bab ini merupakan bab pembahasan dalam proposal menyangkut gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data dan pembahasan.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini akan diambil keseluruhan dari hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis akan memberikan saran yang mungkin berguna bagi peningkatan wakaf produktif di Mesjid Paripurna kota Pekanbaru.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Masjid

##### 1. Pengertian Masjid

Masjid berasal dari bahasa Arab *Sajada* yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah SWT, bumi yang kita tempati adalah masjid bagi kaum muslimin, setiap muslim boleh melakukan shalat kecuali ditempat kuburan atau benajis dan tempat - tempat yang dilarang menurut syariat Islam tidak sesuai dijadikan tempat shalat.<sup>9</sup> Kata masjid merupakan kata jadian dari akar kata aslinya yang merupakan kata benda “sajdan”. Kata jadian ini berupa isim makan yaitu kata benda yang menunjukkan tempat. Dengan demikian masjid adalah tempat sujud atau tempat menundukkan kepala hingga ke tanah sebagai ungkapan ketundukkan penuh kepada Allah SWT.<sup>10</sup>

Dilihat dari segi harfiah masjid berarti tempat sembahyang. Asal kata masjid sendiri dari bahasa arab yaitu sajada (fiil madhi), yang kemudian diberi awalan ma, sehigga terjadi isim makan yang mana isim makan ini menyebabkan perubahan bentuk sajada menjadi masjidu, masjid sehingga maknanya menjadi tempat sujud. Perluasannya menjadi tempat sembahyang.<sup>11</sup> Istilah masjid mengandung pengertian tempat

---

<sup>9</sup> Moh. E.Ayub, Muhsin MK, Ramlan Marjoned, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm 1.

<sup>10</sup>Dr. H. Asep Usman Ismail, M.A dan Drs. Cecep Castrawijaya, M.M, M.A, *Manajemen Masjid*, Bandung: Angkasa, 2010, hlm. 1

<sup>11</sup> Sidi Gazalba, “*Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*”, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), hlm. 118



ibadah bagi umat Islam untuk melaksanakan kewajiban shalat lima waktu yang diperintahkan Allah SWT.<sup>12</sup>

Secara kebahasaan, kata masjid tergolong ke dalam kategori “*sima’i*”, sebuah bentuk kata yang harakatnya menyalahi kaidah gramatika bahasa Arab. Kata masjid semestinya memiliki bacaan “*masjad*” bukan “*masjid*” karena menunjukkan tempat dan mengikuti wazan “*maf’alun*” bukan “*maf’ilun*”.<sup>13</sup> Pengertian etimologi tersebut di atas tidak menunjukkan perbedaan signifikan dengan pengertian terminologi, dimana masjid didefinisikan sebagai tempat shalat Jum’at dalam konteks ke-Indonesiaan yang memiliki bangunan fisik besar seperti yang dikenal masyarakat muslim Indonesia. Definisi masjid seperti ini, pada gilirannya menimbulkan salah persepsi pada sebagian besar masyarakat muslim Indonesia, sehingga mereka membedakan antara tempat shalat berbentuk masjid dengan tempat shalat berbentuk mushalla. Padahal, keduanya merupakan tempat sujud yang dapat digunakan untuk shalat lima waktu dan shalat Jum’at.

Masjid adalah rumah Allah SWT yang dibangun sebagai sarana bagi umat Islam untuk mengingat, mensyukuri dan menyembah Allah SWT dengan baik. Selain itu, masjid juga merupakan tempat melaksanakan berbagai aktifitas amal shaleh, seperti tempat bermusyawarah, pernikahan, benteng dan strategi perang, mencari solusi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat dan sebagainya. Masjid

<sup>12</sup> Wahyudin Sumpeno, *Perpustakaan Masjid (Pembinaan dan Pengembangan)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 1

<sup>13</sup> Ibn Aqil, *Al-Fiyah Ibn Malik*, Kairo: Dar Al-Kutub Al-Arabiyy, 2008, hlm. 132

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diumpamakan dengankolam-kolam spritual yang membersihkan segala bentuk dosa, noda dan bekas-bekas kelengahan seorang hamba.<sup>14</sup>

Sedangkan secara umum Masjid adalah tempat suci umat islam yang berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat kegiatan keagamaan, dan kemasyarakatan yang harus dibina, dipelihara dan dikembangkan secara teratur dan terencana. untuk menyemarakkan siar islam, meningkatkan semarak keagamaan dan menyemarakkan kualitas umat islam dalam mengabdikan kepada allah, sehingga partisipasi dan tanggung jawab umat islam terhadap pembangunan bangsa akan lebih besar.<sup>15</sup>

Pengertian lain tentang masjid adalah tempat bersujud. Seluruh permukaan bumi kecuali kuburan dan tempat najis/kotor adalah tempat bersujud atau ibadahnya umat Islam. Dengan demikian, kewajiban seorang muslim untuk beribadah kepada Allah SWT tidak terikat oleh ruang karena seluruh permukaan bumi merupakan tempat menghambakan diri kepada Allah SWT. sujud dalam pengertian lahir adalah gerakan fisik atau jasmani, sedangkan dalam pengertian batin adalah pengabdian kepada Allah SWT. Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah SWT, tempat shalat, dan tempat beribadah kepada-Nya.<sup>16</sup>

Dengan demikian, masjid merupakan tempat orang berkumpul dan melakukan shalat secara berjama'ah, dengan tujuan meningkatkan

<sup>14</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Tuntunan Membangun Masjid*, Al-Shirat AlSyar'iyah li Bina Al-Masajid, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm. 8

<sup>15</sup> Syahrudin, Hanafie, Abdullah abud, *Mimbar masjid*, Jakarta: CV Haji Masagung, 2002, hlm. 339

<sup>16</sup> Moh. E.Ayub, Muhsin MK, Ramlan Marjoned, *Op. cit.*, hlm. 7





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

solidaritas dan silaturahmi di kalangan kaum muslimin. Di masjid pulalah tempat terbaik untuk melangsungkan shalat jum'at. Masjid merupakan tempat ibadah multi fungsi. Masjid bukanlah tempat ibadah yang dikhususkan untuk shalat dan I'tikaf semata. Masjid menjadi pusat kegiatan positif kaum muslimin dan bermanfaat bagi umat. Dari sanalah seharusnya kaum muslimin merancang masa depannya, baik dari segi din (agama), ekonomi, politik, sosial, dan seluruh sendi kehidupan, sebagaimana para pendahulunya memfungsikan masjid secara maksimal.

## 2. Sejarah Masjid

Sejarah berdirinya masjid berawal dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW di Madinah. Masyarakat Madinah yang dikenal berwatak lebih halus lebih bisa menerima syiar Nabi Muhammad SAW. Mereka dengan antusias mengirim utusan sambil mengutarakan ketulusan hasrat mereka agar Rasullulah pindah ke Madinah.

Kaum kafir Makkah mendengar kabar bahwa Nabi akan berhijrah di Madinah dan mereka akan mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Tetapi usaha mereka gagal total berkat pertimbangan Allah SWT. Nabi keluar rumah dengan meninggalkan Ali bin Abi Thalib, kemudian beliau mengisi tempat tidur beliau. Pada saat itu, para pengepung tertidur dengan nyenyak. Setelah terbangun, mereka menemukan sasaran yang diincar tidak lagi berada di tempat. Pengejaran yang dilakukan kaum kafir Makkah sia-sia. Dengan mengambil rute jalan yang tidak biasa



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diselingi persembunyian di sebuah gua, Nabi sampai di desa Quba yang terletak di sebelah barat Laut Yatsrib, kota yang dibelakang hari berganti nama menjadi “Madinatur rosul”, “kota Nabi”, atau “Madinah”.

Di desa itu Nabi Muhammad SAW beristirahat selama empat hari. Dalam tempo pendek itulah Nabi membangun masjid bersama para sahabat beliau dari Makkah yang sudah menunggu disana. Ali bin Abi Thalib yang datang menyusul Nabi ikut mengangkat dan meletakkan batu, sehingga tampak sekali keletihan pada wajah beliau. Jerih payah Nabi dan para sahabat menghasilkan sebuah masjid yang sangat sederhana yang disebut Masjid Quba.

Bangunan Masjid Quba terdiri dari pelepah kurma, berbentuk persegi empat, dengan enam serambi yang bertiang. Masjid pertama dalam sosialisasi Islam itu hanya sekedar tempat untuk bersujud, Padang pasir yang tandus. Sejarah mencatat, Masjid Quba berdiri pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah. Keberadaan masjid ini merupakan tonggak kokoh syiar keislaman periode awal.<sup>17</sup>

Pendidikan kaum Muslim berpusat di masjid-masjid. Masjid Quba juga merupakan masjid pertama yang dijadikan Rasullulah SAW sebagai institusi pendidikan. Di dalam masjid, Nabi Muhammad SAW mengajar dan memberi khutbah dalam bentuk halaqah dimana para sahabat duduk mengelilingi beliau untuk mendengar dan melakukan Tanya jawab berkaitan urusan agama dan kehidupan sehari-hari. Masjid merupakan

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 2-3

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga utama dalam agama Islam yaitu sebagai pusat ibadah dan kebudayaan Islam.<sup>18</sup>

Di masjid Quba pula Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat shalat berjama`ah dan menyelenggarakan shalat jumat yang pertama kali. Selanjutnya Nabi membangun masjid lain di tengah kota Madinah, yakni Masjid Nabawi yang kemudian menjadi pusat aktifitas Nabi dan pusat kendali seluruh masalah umat muslimin. Di antara pusat masjid yang dijadikan pusat penyebaran ilmu dan pengetahuan adalah Masjidil Haram, Masjid Kuffah, dan Masjid Basrah.

### 3. Fungsi Masjid

Masjid dari asal kata kerja sajada dan berubah menjadi nama tempat ( isim makan ). Masjid secara fisik adalah bangunan yang merupakan tempat untuk shalat dan sujud serta ingat kepada Allah SWT.

Sebagaimana firman Allah Subhanawata'ala a'ala dalam Surah An-Nur ayat 36 adalah sebagai berikut :

﴿ تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ آيَاتِ فِيهَا وَأَنْزَلْنَا وَفَرَضْنَاهَا أَنْزَلْنَاهَا سُورَةٌ ﴾

*Artinya : “ (ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatinya. (Q.S An-Nur : 36)*

Masjid juga merupakan tempat yang paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui Azan, Qomat, Tasbih, Tahmid,

<sup>18</sup> Sidi Gazaldi, *Op. cit.*, Hlm, 126



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahlil Istighfar, dan ucapan lain yang dianjurkan dibaca di Masjid sebagai bagian dari lafaz yang berkaitan dengan pengagungan asma Allah.<sup>19</sup>

Masjid disamping sebagai tempat ibadah, tempat berdialog antara hamba dan Khaliknya, juga berfungsi sebagai wahana yang tepat, guna bagi pembinaan manusia menjadi insan yang beriman bertaqwa dan beramal shalih, masjid bukan hanya tempat sembah-Yang dan tempat sujud semata, melainkan pula sebagai tempat kegiatan sosial dan kebudayaan maka bangunan Masjid harus dijaga kesuciannya. Kesucian dimaksud adalah baik secara fisik kerapian tempat maupun persyaratan bagi setiap yang memasuki.<sup>20</sup>

Saat ini kita lihat masjid bukan saja sebagai tempat shalat saja, tetapi juga tempat memberikan pendidikan agama dan umum, rapat-rapat organisasi, dan lain-lain.<sup>21</sup>

Dengan demikian masjid yang menjadi pusat kehidupan ini mempunyai bermacam macam fungsi sesuai dengan kebutuhan manusia yaitu:

Fungsi Masjid yang pertama sesuai dengan makna nya adalah tempat bersujud atau shalat. Perkembangan selanjutnya dari shalat sesuai dengan arti ibadah itu sendiri adalah menyangkut segala sesuatu yang sifatnya Kudus. Dengan demikian maka kegiatan fungsi masjid

<sup>19</sup> Moh.E. Ayub, Muhsin MK, Ramlan Marjoned, *Op. cit.*, hlm. 7

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 349.

<sup>21</sup> sofyon syafari harahap, *menejemen masjid* , Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1996, hlm.10



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disamping fungsi ibadah yang bersifat perorangan juga ibadah yang bersifat kemasyarakatan. Ibadah yang bersifat perseorangan meliputi:

- a. I'tikaf
- b. Shalat wajib dan sunat
- c. Membaca alquran dan kitab-kitab lain
- d. Zikir

Adapun ibadah yang bersifat jamaah :

- a. Shalat Wajib
- b. Shalat Jum'at
- c. Shalat Jenazah
- d. Shalat Hari Raya
- e. Shalat Tarawih dan sejenisnya.<sup>22</sup>

Fungsi dan peran Masjid yang pertama dan utama adalah sebagai tempat dzikir dan shalat. Shalat memiliki makna, ”menghubungkan”, yaitu menghubungkan diri dengan tuhan (Allah) dan oleh karenanya shalat tidak hanya berarti menyembah saja. Masjid juga merupakan tempat yang paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui adzan, iqamah, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar dan ucapan lainnya yang dianjurkan diucapkan di masjid.<sup>23</sup>

Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah SWT, tempat shalat, dan tempat beribadah kepada-Nya.<sup>24</sup> Lima kali sehari semalam umat Islam dianjurkan mengunjungi masjid guna melaksanakan

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 349.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

<sup>24</sup> Moh.E. Ayub, Muhsin MK, Ramlan Marjoned, *loc. cit*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shalat berjamaah. Masjid juga merupakan tempat yang paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui adzan, iqamah, tasbih, tahmid, tahlil, istigfar, dan ucapan lain yang dianjurkan dibaca di masjid sebagai bagian dari lafadz yang berkaitan dengan pengagungan asma Allah maupun kemaslahatan sosial.

Masjid harus dikelola sedemikian baiknya sehingga aset dan potensi ini dapat berdampak luas dan bermanfaat kepada umatnya yang terus dilanda kelemahan, kemiskinan, dan kebodohan bervariasi jenis masjid dan upaya masyarakat menimbulkan bervariasi manajemen masjid yang dianut dan kita tidak memiliki standar yang disukai Allah. Oleh karena itu kita perlu memiliki suatu pegangan bagaimana sebaiknya mengelola masjid itu untuk mencapai masjid yang bermanfaat bagi umat.<sup>25</sup> Selain di atas fungsi masjid adalah :<sup>26</sup>

- a. Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT
- b. Masjid adalah tempat kaum muslimin beritikaf, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengamalan batin/keagamaan sehingga selalu terpelihara
- c. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat
- d. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan

<sup>25</sup> Sofyan Syafari Harahap, *Op. cit.*, hlm. 11.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 7.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesulitan-kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan

- e. Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotongroyongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama
- f. Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin
- g. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan umat
- h. Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikannya
- i. Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial.

Di era kebangkitan umat saat ini. Fungsi dan peran masjid mulai diperhitungkan. Setidaknya, selain hal di atas ada tujuh fungsi dan peran masjid dalam manajemen potensi umat.<sup>27</sup>

- a. Masjid merupakan tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.
- b. Masjid merupakan tempat kaum muslimin untuk berkonsultasi, mengajukan kesulitan-kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan.
- c. Masjid tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotongroyongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
- d. Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan kaum muslimin.
- e. Masjid tempat pembinaan dan kader-kader pimpinan umat.

<sup>27</sup>Moh.E. Ayub, Muhsin MK, Ramlan Marjoned, *Loc. Cit.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Masjid tempat untuk mengumpulkan dana, menyimpan, dan membaginya.
- g. Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial.

Secara umum pengelolaan masjid kita masih memprihatinkan, apa kiranya solusi yang bisa dicoba untuk ditawarkan dalam mengaktualkan fungsi dan peran masjid di era modern. Hal ini selayaknya perlu kita pikirkan bersama agar masjid dapat menjadi sentra aktivitas kehidupan umat kembali sebagai mana telah ditauladankan oleh Rasulullah saw bersama para sahabatnya.<sup>28</sup>

Pada masa sekarang masjid semakin perlu untuk difungsikan, diperluaskan jangkauan aktivitas dan pelayanannya serta ditangani dengan organisasi dan manajemen yang baik, tegasnya, perlu tindakan-tindakan mengaktualkan fungsi dan peran masjid dengan memberi warna dan nafas modern. Pengertian masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kebudayaan islam telah memberi warna tersendiri bagi umat Islam modern. Tidaklah mengherankan bila suatu saat, Insyaallah, kita jumpai masjid yang dikelola dengan baik, terawat kebersihannya, kesehatan dan keindahannya. Terorganisir dengan manajemen yang baik serta memiliki tempat pelayanan sosial seperti: poliklinik, TPA, sekolah, madrasah diniyah, majelis taklim, dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

Fungsi-fungsi tersebut telah diaktualisasikan dengan kegiatan operasional yang sejalan dengan program pembangunan. Umat Islam

<sup>28</sup> Ahmad Sarwono, *Masjid Jantung Masyarakat*, (Yogyakarta: „Izzan Pustaka, 2003), hlm. 224

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 80.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersyukur bahwa dalam dekade akhir-akhir ini masjid semakin tumbuh dan berkembang. Hal ini semakin menunjukkan bahwa adanya peningkatan dalam kehidupan umat beragama.

Dari penjelasan fungsi masjid yang telah dipaparkan di paragraf di atas, maka masjid mempunyai banyak fungsi selain ibadah yang tentunya dapat kita jadikan acuan untuk membangun masyarakat. Masjid yang sejatinya mempunyai banyak fungsi selain ibadah itu, bisa menjadi sebuah solusi dalam masyarakat apabila ada kemauan dari masyarakat untuk menggunakan masjid itu sesuai dengan fungsinya.<sup>30</sup>

#### 4. Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

Masjid paripurna adalah mesjid yang mempunyai tata kelola manajemen yang baik, fasilitas yang memadai dan pusat kegiatan keagamaan (kemasyarakatan) yang dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid di Kota Pekanbaru.<sup>31</sup> Masjid merupakan central umat islam dalam berbagai aspek, baik dari sisi hubungan manusia dengan manusia (*habl min al-nas*) atau hubungan manusia dengan Allah (*habl min Allah*). Dengan demikian, pengelolaan Masjid menjadi sangat penting bila mempertimbangkan dua aspek diatas. Setidaknya, terdapat tiga aspek penting dalam pengelolaan masjid.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Khozin, *Refleksi Keberagaman dari Kepekaan Teologis Menuju Kepekaan Sosial*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 12-13

<sup>31</sup> Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.

<sup>32</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, *Idarah* yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengatur kerjasama dari banyak orang guna mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan akhir *idarah* masjid adalah agar lebih mampu mengembangkan kegiatan, makin dicintai jemaah dan berhasil membina dakwah dilingkungannya. Termasuk juga dalam pengertian *idarah* ini adalah perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan dan pengawasan.

Kedua, *Imarah* yang bertujuan positif bagi pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan negara. Aspek yang menjadi perhatian dalam sisi *Imarah* Masjid, antara lain peribadatan yakni pembinaan shalat fardhu (lima waktu), shalat jum'at, muadzin/bilal, imam, khatib, pembinaan jema'ah dan aspek lainnya.

Ketiga, Ri'ayah masjid yang bertujuan memelihara masjid dari segi bangunan, keindahan dan kebersihan. Dengan adanya ri'ayah masjid sebagai rumah Allah yang suci dan mulia akan nampak bersih, cerah dan indah, sehingga dapat memberikan daya tarik, rasa nyaman dan menyenangkan bagi siapa saja yang memandang, memasuki dan beribadat didalamnya. Diantara yang berkaitan dengan ri'ayah masjid adalah: pertama, bentuk bangunan arsitektur, kedua pemeliharaan dari kerusakan, dan ketiga, pemeliharaan kebersihan. Ri'ayah mesjid juga berkaitan dengan penyediaan fasilitas yang berkaitan dengan masjid, antara lain : ruang utama, (sebagai tempat sholat lima waktu), ruang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wudhu', ruang pelayanan, ruang penunjang (kegiatan pendidikan dan musyawarah) dan lainnya.

Ketiga aspek diatas merupakan kriteria sebuah masjid disebut paripurna. Bila salah satu dari ketiga aspek diatas kurang diperhatikan, maka masjid tersebut tidak mencapai sasaran sebagaimana yang dimaksudkan oleh syariat dalam pendirian sebuah masjid. Untuk tercapainya tujuan diatas, maka pemerintah daerah, termasuk pemerintah kota pekanbaru, diharapkan memiliki kebijakan untuk mewujudkan pengelolaan masjid paripurna agar terwujudnya masyarakat madani Kota Pekanbaru.

## B. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih oleh pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*).<sup>33</sup> Kebijakan publik memiliki kerangka kerja yang disebut dengan kerangka kerja kebijakan publik. Kerangka kerja tersebut akan ditentukan oleh beberapa variabel antara lain sebagai berikut :<sup>34</sup>

1. Tujuan yang akan dicapai. Yaitu mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapaikinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila

<sup>33</sup> Riant Nugroho, *Kebijakan publik* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 86

<sup>34</sup> AG. Subarsono, , "*Analisis Kebijakan Publik*", (Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2005) hlm. 20



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- tujuan kebijakan semakin sederhana, maka semakin mudah untuk mencapainya.
2. Preferensi nilai yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
3. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumberdaya finansial, material dan infrastruktur lainnya.
4. Kemampuan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas orang-orang yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan.<sup>35</sup> Kualitas tersebut akan ditentukan dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.
5. Lingkungan sekitarnya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, politik tempat kebijakan tersebut di implementasikan.
6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja dari suatu kebijakan. Strategi yang digunakan

<sup>35</sup> Frintin Angraini, *Analisis Kebijakan FE UI*, 2010 hlm 6-8.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat bersifat *top-down approach* atau *bottom-up approach*, otoritas atau demokratis.<sup>36</sup>

## Pengertian Nadzir

### 1. Nadzir

Dalam literatur fikih pengelola wakaf disebut Nadzir yang berarti penjaga, manajer, administrator, kepala atau direktur. Selain itu disebut mutawwali, yang berarti pengurus, yang diberi kuasa dan berkomitmen, eksekutif, manajer dan direktur. Nadzir adalah orang atau pihak yang berhak untuk bertindak terhadap harta wakaf, baik untuk memelihara, mengerjakan berbagai hal yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik maupun mendistribusikan hasilnya kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>37</sup>

Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sebagaimana peruntukannya. Nadzir meliputi :<sup>38</sup>

#### a. Nadzir Perorangan.

Nadzir perorangan disyaratkan :<sup>39</sup>

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa

<sup>36</sup>*Ibid* hlm 8-9.

<sup>37</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Wakaf* (Jakarta: Rajawali.2014), hlm. 239-240.

<sup>38</sup>Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 10 ayat (1)

<sup>39</sup>*Ibid*, Pasal 1



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Amanah
  - 5) Mampu jasmani dan rohani dan
  - 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- b. Nadzir Organisasi.<sup>40</sup>

Organisasi Nadzir merupakan organisasi harus bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan persyaratan Nadzir perorangan.
  - 2) salah seorang pengurus organissi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf benda.<sup>41</sup>
  - 3) Kemudian memiliki :
    - a) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran
    - b) Daftar susunan pengurus
    - c) Anggaran rumah tangga
    - d) Program kerja dalam pengembangan wakaf
    - e) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi dan
    - f) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.<sup>42</sup>
- c. Nadzir Badan Hukum

<sup>40</sup>*Ibid*, Pasal 7

<sup>41</sup>*Ibid.*,

<sup>42</sup>*Ibid.*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan hukum merupakan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nadzir perseorangan, salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten / kota benda wakaf berada memiliki<sup>43</sup>:

- 1) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
- 2) Daftar susunan pengurus;
- 3) Anggaran rumah tangga;
- 4) Program kerja dalam pengembangan wakaf
- 5) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hokum dan
- 6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Nadzir mempunyai tugas yaitu sebagai berikut :
  - a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
  - b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi peruntukannya
  - c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf<sup>44</sup>
  - d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Amil Wakaf Indonesia.

<sup>43</sup> *Ibid*, Pasal 11

<sup>44</sup> *Ibid*.



Masa Bakti Nadzir Masa bakti Nadzir adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia, apabila melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan. Para ulama berpendapat lain jika seorang Nadzir kemudian tidak melaksanakan tugasnya dengan berkhianat membelanjakan harta benda wakaf yang tidak sesuai peruntukannya atau Nadzir<sup>45</sup> mengundurkan diri, maka pemerintah dan wakif boleh memberhentikan dan menyerahkan kepada orang yang bersedia untuk menjalankan tugas sebagai untuk mengelola harta benda wakaf.<sup>46</sup>

Pemberhentian Nadzir dan diganti oleh Nadzir yang lain dalam mengembangkan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dalam undang-undang dijelaskan:

- a. Meninggal dunia bagi bagi Nadsir perorangan
- b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nadsir organisasi dan Nadsir badan hukum
- b. Atas permintaan sendiri<sup>47</sup>
- c. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nadsir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*,

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Seorang Nadsir professional dalam mengelola harta wakaf harus mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Kata professional berasal dari kata profesi berarti pekerjaan di mana seorang hidup dari pekerjaan tersebut, dilakukan dengan mengandalkan keahlian, keterampilan yang tinggi serta melibatkan komitmen yang kuat. Ciri atau karakteristik professional yaitu:<sup>48</sup>

Pertama, mempunyai keahlian dan keterampilan khusus untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik. Keahlian dan keterampilan ini biasanya dimiliki dari pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Pengetahuan, keahlian dan keterampilan ini memungkinkan orang yang professional mengenali dengan baik dan tepat dari persoalan tersebut. Dengan pengetahuan dan keterampilan itu memungkinkan seorang professional menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan dengan mutu yang baik.<sup>49</sup>

Kedua, adanya komitmen moral tinggi. Untuk profesi pelayanan sosial, komitmen moral dituangkan dalam bentuk kode etik profesi. Etika ini merupakan peraturan yang harus dijalankan dalam melaksanakan pekerjaan.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Wakaf* (Jakarta: Rajawali.2014), hlm.242.

<sup>49</sup> Departemen Agama RI Direktorat *Pengembangan Zakat dan Wakaf*, 2015 : 52

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm.53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## D. Kebijakan Nadzir

Kebijakan Nadzir adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang Nadzir dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.

Indikator Kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, keterbukaan / transparansi, keadaptasian, kelangsungan hidup, kompetensi, dan akses.<sup>51</sup>

Dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 ditentukan bahwa kebijakan Nadzir sebagai berikut :<sup>52</sup>

1. Melakukan Pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf indonesia (BWI)<sup>53</sup>

## E. Wakaf

### 1. Pengertian Wakaf

Kata “*Wakaf*” atau “*Wacf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”.

Asal kata “*Wakafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di

<sup>51</sup> Makhrus, JSSH P-ISSN:2579-9088 Vol. 2 Nomor 2, 2018 ,hlm.209 – 224.

<sup>52</sup> undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11

<sup>53</sup> *Ibid.* (Pasal 40-41).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat”. Kata “*Wakafa Yaqifu Waqfan*” sama artinya dengan “Habasa Yahbisu Tahbisan” artinya mewakafkan.<sup>54</sup>

Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.<sup>55</sup>

Menurut istilah syara’, Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya *al-Ahwalus-Syakhsiyah* menyebutkan bahwa wakaf adalah: Suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.<sup>56</sup>

Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan bahasa Arab “*waqafa*” yang artinya berhenti atau menahan. Menurut musnad Syafi’i, wakaf sama dengan tahbiis dan tasbiil yang artinya menahan: dikatakan *waqafu kadzaa* artinya aku menahannya, tetapi tidaklah dikatakan *auqafuhu* kecuali menurut dialek Tamim. Sedangkan artinya menurut istilah syara’ ialah mempertahankan sejumlah harta yang dapat dimanfaatkan hasilnya, sedangkan pokoknya (modalnya) tetap utuh. Dalam terminologi hukum Islam, kata wakaf (jamaknya: *awqaf*) didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan asset dimana seseorang dapat memanfaatkan atau

<sup>54</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Februari, 2007), hlm. 1

<sup>55</sup> Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), hlm. 45

<sup>56</sup> Drs.H. Abdul Halim, M.A, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Ciputat Press, 2005), hlm. 9

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada.<sup>57</sup>

Wakaf juga memiliki arti menyerahkan hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau *Nadzir* (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan harta yang telah diwakafkan telah keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik *Nadzir*, tetapi menjadi hak milik Allah SWT (dalam pengertian hak milik masyarakat umum).<sup>58</sup>

Para ahli fikih berbeda pendapat dalam memberikan definisi wakaf, diantaranya seperti: Imam Hanafi yang mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al- 'ain) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapa pun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Artinya bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri, dan wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, sedangkan perwakafannya hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya.<sup>59</sup>

Sementara itu, Imam Syafi'i mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-'ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada *Nadzir* yang dibolehkan syariah. Golongan ini

<sup>57</sup> Usman, Rachmadi *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013 hlm.7.

<sup>58</sup> Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat: sistem transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010 hlm 4-5.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm.5-6



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyaratkan harta yang diwakafkan haruslah harta yang kekal materi bendanya (tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara terus menerus). Imam Maliki berpendapat bahwa arti dari wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (meskipun pemiliknya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighah) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Artinya, wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

Sedangkan definisi wakaf menurut Imam Hanbali yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkannya. Dalam bahasa hukum kontemporer, wakaf berarti pemberian, dilakukan atas kehendak ahli waris, dengan satu niat memenuhi panggilan ketaqwaan. Wakaf juga dapat diartikan sebagai harta yang disumbangkan untuk berbagai tujuan kemanusiaan, sekali dalam selamanya, atau penyerahan asset tetap oleh seseorang sebagai bentuk manifestasi kepatuhan terhadap agama.<sup>60</sup>

Jadi pengertian wakaf dalam syari'at Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan dapat dikatakan bahwa wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah atau dalam jalan kebaikan.

<sup>60</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Wakaf*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011 hlm. 20.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagai berikut:

- a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1<sup>61</sup>

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah : Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

- b. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1<sup>62</sup>

Pengertian lainnya dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa wakaf artinya suatu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariah.

- c. Menurut PP No. 42 Tahun 2006<sup>63</sup>

Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda mililmya untuk

<sup>61</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1

<sup>62</sup> UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1

<sup>63</sup> Menurut PP No. 42 Tahun 2006



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

Dari beberapa definisi wakaf yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan digunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Secara umum tujuan wakaf adalah untuk kemaslahatan manusia dengan mendekatkan diri kepada Allah serta memperoleh pahala dari pemanfaatan harta yang diwakafkan yang akan terus mengalir walaupun pewakaf sudah meninggal dunia.<sup>64</sup>

Dapat dikatakan juga bahwa wakaf sebagai sesuatu yang substansi (wujud aktiva) dipertahankan, sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan (waqif) dengan proses legal sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan dalam UU No.41 Tahun 2004 Pasal 5 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>65</sup>

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi

<sup>64</sup>Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : salemba Empat, 2011, hlm. 326

<sup>65</sup>*Ibid.*, hlm.20



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

## 2. Sejarahnya Wakaf

Dalam perjalanannya, sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan. Sejarah peradaban Islam mencatat bahwa wakaf pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika membangun masjid Quba di Madinah. Wakaf kedua adalah mesjid Dar Al-Hijra di Madinah yang dibangun Rasulullah SAW. Namun, menurut versi yang berbeda, wakaf pertama adalah merupakan wakaf yang dilakukan Rasulullah SAW setelah mengambil alih kepemilikan tujuh buah kebun milik seorang Mukhairaiq (orang yahudi yang terbunuh ketika perang Uhud dan berpihak kepada Muslim). Peristiwa wakaf ini kemudian diikuti oleh Umar bin Khattab serta sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Usman, Ali dan lainnya. Pada periode Abbasiyah, harta wakaf dan hasil-hasilnya tidak ditampung di Baitul Mal, namun dikelola oleh seorang Qadi yang selalu diawasi.<sup>66</sup>

Pada periode Abbasiyah tersebut kemudian dibentuk Baitul-Maal khusus untuk pengelolaan wakaf. Pada tahun 1922 telah terdapat wakaf di Indonesia yang berasal dari Islam, yaitu di Aceh, Gayo, Tapanuli, Jambi, Palembang, Bengkulu, Minahasa, Gorontalo (Sulawesi), Lombok,

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm.21





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Nama dan benda yang diwakafkan berbeda-beda, misalnya di Aceh disebut wakeuh, di Gayo disebut wokos, di Payakumbuh wakaf telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya benda<sup>67</sup> wakaf, baik wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Lebih jauh lagi, perhatian pemerintah terhadap wakaf begitu serius dengan diterbitkannya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya.<sup>68</sup>

Selain dari perwakafan yang berasal dari Islam, terdapat pula perwakafan yang berasal dari hukum adat, misalnya di daerah Cibeo Banten terdapat tanah semacam tanah wakaf yang disebut Huma Serang yang digunakan untuk kepentingan umum dan untuk tempat upacara keagamaan. Di Bali juga terdapat semacam tanah wakaf yang digunakan sebagai tempat upacara keagamaan, biasanya diatas tanah tersebut didirikan Pura. Dalam hal wakaf tunai, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 telah menetapkan fatwa tentang wakaf tunai dan membolehkan pelaksanaannya. Seiring berjalannya waktu, wakaf telah mengalami perubahan paradigma terutama dalam hal pengelolaan wakaf yang ditujukan sebagai instrumen dalam upaya mensejahterakan masyarakat muslim.

Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan wakaf ini menggunakan pendekatan bisnis dan manajemen (wakaf

<sup>67</sup>Usman, Rachmadi *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013 hlm.7.

<sup>68</sup>*Ibid.*, hlm.8

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produktif). Berkaitan dengan wakaf produktif, dua hal penting dalam paradigma baru wakaf, yaitu: <sup>69</sup>

- a. Asas Paradigma, yang meliputi asas keabadian manfaat, asas pertanggung jawaban, asas profesionalitas manajemen, dan asas keadilan.
- b. Aspek Paradigma, meliputi reformasi pemahaman mengenai wakaf, sistem manajemen ke *Nadziran* atau manajemen sumber daya insani dan sistem rekrutmen wakif.

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Dalam konteks kekinian, wakaf memiliki tiga ciri utama, antara lain seperti: <sup>70</sup>

- a. Pola manajemen wakaf harus terintegrasi; dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercaput di dalamnya
- b. Asas kesejahteraan *Nadzir*. Yaitu pekerjaan *Nadzir* tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang biasa hidup dengan layak dari profesi tersebut.
- c. Asas transparansi dan tanggung jawab. Badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan segala dana yang dikelola kepada umat setiap tahunnya.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm.8

<sup>70</sup> Achmad Djunaedi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta : Mumtaz Publishing, 2007, Cet. Ke-4, hlm 8.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Dasar Hukum Wakaf

Secara khusus tidak ditemukan nash Al-Qur'an dan Hadis yang secara tegas menyebutkan dasar hukum ibadah wakaf. Namun, para ulama mengemukakan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar hukum wakaf, kendati masih mengandung pengertian wakaf secara umum, yaitu antara lain :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya :“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”(Q,S. Al-Baqarah : 261).<sup>71</sup>

Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

#### a. Dasar Al-Qur'an.

Surah Al-Baqarah ayat 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah) adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahan, *Op.cit* .hlm.44



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-nya) lagi Maha Mengetahui (Q,S. Al-Baqarah : 261).*<sup>72</sup>

Berkaitan dengan ayat di atas, dalam memahami maksud menafkahkan harta di jalan Allah SWT, oleh Departemen Agama RI mengatakan bahwa pengertiannya meliputi belanja untuk kepentingan *Jihad*, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, dan lain-lain. kemudian dapat dijelaskan bahwa apabila yang dimaksudkan dengan nafkah, menurut undang-undang wakaf, harta wakaf dapat digunakan untuk sarana wakaf dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, beasiswa dan kesehatan, bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar dan yatim piatu, peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum.<sup>73</sup>

Dari penjelasan di atas, tampak bahwa peruntukan infak dan wakaf itu sangat luas, berwakaf yang dimaksud tidak lah asal berwakaf saja, melainkan berwakaf yang dilakukan di jalan Allah (*fi sabilillah*). Apabila demikian, maka wakaf yang dilakukan itu serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir 100 biji. *Al-Sa'ad* mengatakan bahwa ini adalah motivasi besar (*Hatssunj 'Adzim*) dari Allah bagi hamba-nya untuk menginfakkan harta mereka di jalan Allah SWT. Motivasi atau dorongan untuk beramal sangat penting, sehingga orang benar-benar termotivasi dibuktikan dengan spirit atau

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Suhardi K. Lubis dan Farid Wajadi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2012 : hlm 5.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semangat seperti semangat untuk berwakaf. Seseorang yang memiliki kekayaan dan ternyata belum pernah berwakaf, tetapi setelah ada yang memotivasinya atau setelah seseorang berulang kali membaca dan memahami maksud Ayat 261 Al-Baqarah, keadaan menjadi terbalik, yaitu menjadi gemar berwakaf. Gemar berwakaf sangat diharapkan bagi umat Islam, sehingga dengan banyaknya umat Islam berwakaf, maka banyak pula umat Islam yang fakir miskin terbantu. Dengan demikian, dapat diwujudkan gerakan wakaf, termasuk di dalamnya gerakan wakaf tunai sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan di kalangan umat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanawata'ala dalam Surah Al-Baqarah ayat 267 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman , nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”(Q.S. Al-Baqarah Ayat 267).<sup>74</sup>

Ayat di atas menampakkan bahwa yang di seru (munada) adalah orang-orang yang beriman. dalam Al-Qur'an, seruan-seruan ayat ada

<sup>74</sup>Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahan, *Op.cit* .hlm.45

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditujukan kepada orang-orang yang beriman, kepada Nabi, kepada Rasul, kepada orang-orang Kafir, atau kepada manusia secara umum (tanpa melihat agama yang dianut). Kepada orang yang beriman terbayangkan proses kelahiran manusia mulai dari bayi dan seterusnya dewasa dan dalam perjalanan rohaniyah lalu disebut sebagai orang yang beriman. Bagi orang yang beriman banyak yang diperintah yang harus dilakukan di antaranya adalah tentang bernaikah. *Al-Sa'di* mengatakan bahwa dalam ayat ini Allah memotivasi hambanya untuk berinikah.

Dalam keterangan lain dikatakan agar berinikah dari yang halal dan baik (*Min Al-Halal Al-Thayyib*). Maksud bernaikah pada ayat ini adalah berwakaf. Peraturan berwakaf di sini disebutkan sebagai berwakaf di jalan Allah sebagian hasil usaha. Oleh karena itu, tidak dikehendaki mewakafkan seluruh harta yang dimiliki karena juga harus memperhatikan ahli waris yang ditinggalkan, kecuali memang sama sekali tidak adalagi keluarga yang ditinggalkan (hidup sebatangkara). Surah Ali-Imran ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan bagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Q.S. Ali-Imran : 92).<sup>75</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa untuk sampai kepada kebajikan yang sempurna adalah dengan cara menafkahkan sebagian harta yang

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm.62

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicintai. Menafkahkan atau mewakafkan harta yang dimiliki maksudnya bukan keseluruhannya melainkan sebagian saja dan dinafkahkan dari harta yang dicintai bukan dari harta yang tidak dicintai. Ayat ini hendaknya dikaitkan dengan ayat 267 surah Al-Baqarah yang menjelaskan agar jangan memilih yang jelek untuk dinafkahkan. Dengan mewakafkan harta yang dicintai akan tampak keseriusan yang berwakaf (*wakif*) seperti ewakafkan tanah milik di perkotaan yang harganya terus meroket (bertambah mahal), tetapi karena ingin menggapai Ridha Allah SWT, seseorang tidak merasa rugi melainkan merasa untung dapat memberikan yang terbaik untuk kepentingan umat. Dengan demikian, sang *wakif* ada kepedulian sosial.

## b. Dasar dari Hadis.

Sunnah atau Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua juga membicarakan tentang wakaf sebagai berikut:

Apabila seseorang meninggal dunia, semua pahala amalnya terhenti kecuali tiga perkara, yaitu Simak sajian singkat berikut. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: إِالْمِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

Artinya: ” Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu “Sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak shalih” (HR. Muslim, no. 1631).<sup>76</sup>

Dari hadis di atas jelaslah bagi kita bahwa berwakaf bukan hanya

<sup>76</sup>Said Ahmad Al-hasyimi, *Kitab Mukhtarol hadis Nabawiyah*, Toha Putra : Semarang, hlm. 16



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti sedekah biasa dan begitu banyak kelebihan wakaf dari amal yang lain, tetapi lebih besar ganjarannya dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf itu sendiri, karena ganjaran wakaf itu terus-menerus mengalir selama barang wakaf itu masih berguna. Juga bagi masyarakat dapat menjadi jalan untuk kemajuan yang seluas-luasnya dan dapat menghambat arus kerusakan. Seperti halnya dapat kita lihat hasil wakaf dari umat islam terdahulu masih bisa di ambil manfaatnya bagi umat sekarang.<sup>77</sup>

Diriwayatkan dari *Ibnu Umar* RA. Bahwa *Umar bin Khattab* mendapatkan sebidang tanah di *Khaibar*. Lalu ia menghadap Rasulullah SAW. Untuk memohon petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan buat tanah tersebut. *Umar* berkata kepada Rasulullah SAW. “ Ya Rasulullah saya memperoleh sebidang tanah di *Khaibar* dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di *Khaibar* itu. Oleh karena itu, Saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah ini. Lalu *Umar* menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi.

*Umar* menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut

<sup>77</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (hukum Fiqih Islam Lengkap)*, (Bandung : sinar Baru Anglensindo, 1994) cet. Ke-27, hlm. 241.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut. Dari *Ibnu Umar* bahwa Rasulullah SAW bersabda:

فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا.

Artinya "Umar pernah memperoleh tanah di Khaibar. Maka dia pun datang kepada Nabi meminta pendapatnya tentang tanah itu. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memperoleh tanah di Khaibar yang mana aku tidak pernah sama sekali mendapatkan harta yang lebih berharga di sisiku dari padanya. Maka Rasulullah menjawab, jika kamu menghendaki, maka tahanlah harta asalnya, lalu bersedekahlah dengan hasilnya (HR. Muslim, No. 1632).<sup>78</sup>

Dalam hadist di atas Dari perkataan "tanahnya tidak dijual dan tidak pula diwariskan", dapat di ambil hokum pemanfaatan wakaf, bahwa kepemilikannya tidak boleh di alihkan dan juga tidak boleh diurus menjadi yang menjadi sebab pengalihan kepemilikan , tapi ia harus dijaga seperti apa adanya, dapat diolah menurut syarat yang ditetapkan orang yang mewakafkan, selagi tidak ada penyimpangan dan kezhaliman.<sup>79</sup>

Dalam konteks kenegaraan, pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan undang-undang khusus mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi undang-undang tersebut, pemerintah juga telah

<sup>78</sup> Abu al-Husein, *Shahih Muslim*, Kairo: Dar al-Kutub, 1918. Hlm, 347.

<sup>79</sup> Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadi Ekonomi Syariah* (Jakarta : Rajawali Press, 2014) Ed. 1 hlm. 155

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004.<sup>80</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Wakaf

Disini akan digambarkan dan dijelaskan apa saja yang akan termasuk dalam rukun wakaf dan syarat wakaf, seperti terlihat gambar di bawah ini antara lain yaitu.<sup>81</sup>

**Gambar II.1 : Rukun Wakaf**



Sumber: *Fiqh Muamalah*, 2012.

a. *Al- Wakif* (Pihak yang Mewakafkan).<sup>82</sup>

Pihak yang mewakafkan disyaratkan haruslah orang yang memiliki kemampuan untuk menyumbangkan harta, dengan kualifikasi baliqh, berakal, dan kehendak sendiri (tanpa paksaan).

<sup>80</sup>Departemen Agama, *Undang-undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya*.

<sup>81</sup>Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah : klasik dan kontemporer*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2012 hlm 8.

<sup>82</sup>*Ibid*.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barang siapa memenuhi syarat-syarat ini, maka wakafnya sah, walaupun ia orang kafir. Wakaf orang kafir sah karena wakaf bukan bentuk *Taqarrubanich*, berbeda halnya dengan Nazar yang tidak sah dari orang kafir sebab termasuk amalan *Taqarrub* kepada Allah.

b. *Al-Mauquf 'alaih* (Orang yang menerima).<sup>83</sup>

Syaratnya, ia harus berupa benda yang jelas menjadi hak milik yang bisa dipindahkan dan jika tidak hilang bisa memberikan manfaat mubah yang menjadi tujuan.

c. *Al-mauquf* (Harta yang diwakafkan).<sup>84</sup>

Syaratnya ia harus berupa benda yang jelas menjadi hak milik yang bisa dipindahkan dan jika tidak hilang bisa memberikan manfaat mubah yang menjadi tujuan. Kriteria benda sebagai syarat harta wakaf mengeluarkan segala sesuatu hanya berbentuk manfaat (bukan barang) dan wakaf yang wajib dalam tanggungan. Wakaf demikian tidak sah kecuali jika berupa benda walaupun hasil rampasan atau tidak terlihat sebab barang hasil rampasan sudah menjadi hak miliknya, juga sah wakaf orang buta karena tidak disyaratkan untuk sahnya wakaf melihat barang yang akan diwakafkan.

d. *Shighat* (Ucapan).<sup>85</sup>

<sup>83</sup> *Ibid*

<sup>84</sup> *Ibid*

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm.9



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Sighat* (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.<sup>86</sup>

*Shighat* hendaknya diucapkan dengan ucapan yang menunjukkan maksud dari akad dari seorang yang mampu berbicara karena kepemilikan dalam *akad* wakaf tergantung kepada proses perpindahannya untuk orang yang menerima wakaf melalui ucapan *qabul*.

Bisa disimpulkan dari ucapan *ImamAsy-Syafi'i* dan para sahabatnya bahwa tidak ada syarat *qabul* dari orang kedua, ketiga, walaupun kita mensyaratkan pada pihak pertama, cukup syarat tidak ada penolakan, dan jika ada yang mengatakan pendapat yang lebih *shahih* mereka menerima wakaf dari yang memberikan wakaf dan jika mereka menolak, maka yang tengah terputus, pihak pertama batal wakafnya walaupun dia meminta dari yang mengembalikan dan pendapat yang mengatakan bahwa dia bisa mengambil kembali jika dia meminta sebelum hakim memutuskan

<sup>86</sup> Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Rajawali Press, 2015

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk orang lain adalah pendapat yang ditolak dan diketahui tidak ada Dalil yang menguatkan dan walaupun ada tidak ada pengaruhnya.<sup>87</sup>

**Gambar II.2 : Syarat- Syarat Wakaf.**



Sumber: *Fiqh Muamalah*, 2012.

e. *Ta'bid* (untuk selamanya).<sup>88</sup>

Syarat ini terwujud dengan dua cara. Pertama, mewakafkan harta untuk orang yang tidak akan pernah habis seperti fakir miskin, mujahidin, dan para pelajar. Kedua, mewakafkan harta kepada orang yang akan hilang kemudian kepada mereka yang tidak akan pernah habis setelahnya, seperti wakaf kepada seseorang kemudian kepada fakir miskin, atau mewakafkan kepada orang ini

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm.10

<sup>88</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian kepada yang setelahnya kemudian fakir miskin, wakaf seperti ini dinamakan wakaf yang terputus awalnya dan bersambung akhirnya.

f. *Tanjiz* (Kontan).

Wakaf hendaknya dilakukan secara kontan dan tidak boleh digantung dengan sesuatu, misalnya dengan berujar “saya mewakafkan hewanku ini kepada *Zaid* jika dia datang pertengahan bulan, sebab wakaf adalah penyerahan milik secara langsung sehingga tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu seperti jualbeli dan hibah.

g. *Mashraf* (Kejelasan tempat peruntukan).

Seandainya dia hanya menyebutkan harta yang diwakafkan tanpa menyebutkan penerimanya, maka menurut pendapat yang lebih kuat akad batal karena tidak ada penyebutan tempat penyaluran walaupun dia menggabungkannya dengan kata Allah seperti ucapannya “saya wakafkan rumahku untuk Allah” atau apa saja yang dia mau dan inilah pendapat yang *rajih* (unggul).<sup>89</sup>

h. *Ilzam* (Bersifat mengikat).

Seandainya seseorang mewakafkan sesuatu dari hak miliknya kepada fakir miskin dan memberikan syarat untuk dirinya *khiyar* dalam menetapkan wakaf atau rujuk kapan dia mau atau memberikan syarat *khiyar* untuk orang lain atau dia memberikan

<sup>89</sup>*Ibid.*, hlm.11

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat harus dikembalikan kepadanya dengan cara-cara tertentu seperti syarat menjualnya atau syarat siapa saja bisa masuk atau keluar, maka wakaf batal menurut pendapat yang *shahih* dan jika dia menggabungkannya untuk Allah menurut pendapat yang *rajih* (unggul) seperti ucapannya saya mewakafkannya untuk Allah atau apa yang disukai Allah SWT, berbeda dengan wasiat dan sedekah sebab tempat keduanya adalah orang fakir dan jika dia mengatakan “saya mewakafkannya kepada siapa saja yang saya suka atau untuk apa yang saya suka, jika dia menjelaskan orangnya sebelum itu akad sah dan jika tidak, maka tidak juga.”<sup>90</sup>

## 5. Macam-Macam Wakaf di Indonesia

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya.<sup>91</sup>

a. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga :

- 1) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*); yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum
- 2) Wakaf keluarga (*dzurri*); yaitu apabila tujuan wakaf untuk manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau muda.

<sup>90</sup>*Ibid.*, hlm.11

<sup>91</sup>Munzir Qahaf. *Manajemen Wakaf Produktif : Sejarah Pemikiran Wakaf*. (Jakarta : Khalifa. 2008)hlm. 161-162



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Wakaf gabungan (musytarak) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersama-sama.
- b. Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:
- 1) Wakaf abadi; yaitu apabila wakafnya barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
  - 2) Wakaf sementara; yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga biasdikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.
- c. Berdasarkan penggunaannya wakaf juga dibagi menjadi dua macam :
- 1) Wakaf langsung: yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Wakaf produktif : yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>92</sup>

## 6. Wakaf Produktif

### a. Pengertian Wakaf Produktif

Ketidak puasaan pihak pemerintah (terutama Departemen Agama) terhadap pengelolaan harta wakaaf yang dilakukan oleh para *Nadzir* yang berjalan sekarang ini pada dasarnya dilandaskan oleh Konsep wakaf produktif. Ketidakpuasaan tersebut kemudian memicu pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigama wakaf produktif, antara lain dengan membentuk undang-undang tentang wakaf.<sup>93</sup>

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain – lain.<sup>94</sup>

Definisi wakaf produktif harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah yang dipergunakan untuk bercocok tanam, jalan dan jembatan untuk dimanfaatkan sebagai jasa penyebrangan dan ongkosnya diambil dari

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm.12

<sup>94</sup> Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf*, Op. Cit., hlm. 164



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang menggunakannya. Akan tetapi hasil dari itu semua disalurkan kepada orang-orang yang berhak, sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.<sup>95</sup>

Wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf.<sup>96</sup>

Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dimana donasi wakaf ini dapat berupa harta benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf.

Muhammad Syaffi Antonio mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf yang terintegratif, asas kesejahteraan nazir dan asas transformasi dan tanggungjawab.<sup>97</sup> Pola manajemen wakaf integratif berarti memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan kepada program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang

<sup>95</sup>*Ibid.*, hlm.21

<sup>96</sup> Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta : Niriah, 2008, hlm, 77

<sup>97</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, hlm.35-36

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercakup didalamnya. Asas kesejahteraan nazir menuntut pekerjaan nazir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. Sedangkan asas transparansi dan tanggung jawab mengharuskan lembaga wakaf melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat tiap tahun.

Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang mendasarinya yaitu:<sup>98</sup>

- 1) Asas keabadian manfaat
  - 2) Asas pertanggungjawaban
  - 3) Asas profesionalitas manajemen
  - 4) Asas keadilan sosial
- b. Indikator Wakaf di Katakan Produktif<sup>99</sup>

Secara teori untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari pengelolaan tanah wakaf maka didalam pelaksanaannya haruslah dilakukan dengan baik diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga wakaf yang terakreditasi Lembaga wakaf yang dinyatakan layak beroperasi hingga bermanfaat bagi lapisan masyarakat.
- 2) Programnya yang bervariasi Program dalam sistem persekolahan dimana hanya mempersiapkan sejumlah mata pelajaran yang diperuntukan bagi siswa yang ingin melanjutkan studi dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan oleh anak didik dari

<sup>98</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta : Kementrian Agama RI, 2006), 117.

<sup>99</sup>*Ibid.* hlm, 118



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu yang lebih singkat dari biasa. Adapun metode penyusunan bahan program yang tersusun berupa keterangan pendek dengan menggunakan tes pilihan berganda.

- 3) Optimalisasi manfaat Dapat memanfaatkan peluang yang ada bertujuan untuk menjadikan yang paling baik tanpa merugikan pihak manapun.
- 4) Bentuk-bentuk pengelolaan kreatif, profesional dan akuntabel. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain sehingga membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi misalnya memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
- 5) Sistem pengawasan yang baik Seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
- 6) Rencana strategis (Strategis Planing) Rancangan sesuatu yang akan dikerjakan tanpa membutuhkan waktu yang banyak.<sup>100</sup>

Indikator wakaf di atas akan berkembang lebih baik melalui konsep pengelolaan yang terstruktur, terprogram, terencana dengan tujuan yang jelas dalam pengelolaan harta wakaf berdasarkan manajemen strategi pengelolaan wakaf.<sup>101</sup>

Karena itu, perlu adanya strategi khusus untuk pengelolaan kekayaan harta wakaf, agar harta wakaf benar-benar mempunyai nilai ibadah, juga nilai-nilai pengembangan bagi umat dan kemanusiaan,

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*

dengan demikian strategi melibatkan pengambilan keputusan berjangka panjang dan rumit serta berorientasi masa depan dengan membutuhkan sumber daya yang besar dan partisipasi manajemen puncak.

Perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya untuk perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf, sebab wakaf seperti itu tidak bisa menghasilkan sesuatu dan tidak boleh dipergunakan untuk tujuan tersebut. Sedangkan wakaf produktif sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf, dan selebihnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>102</sup>

Pengertian wakaf yang lain juga secara terminologi syara' wakaf berarti menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga zatnya, memutus pemanfaatan terhadap zat dengan bentuk pemanfaatan lain yang mubah yang ada.<sup>103</sup>

Sementara menurut istilah fikih, yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama dan cendekiawan dengan berbagai formulasinya, antara lain sebagai berikut. wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya yang disertai dengan penyerahan benda secara terputus, dan pengelolaannya (*tasharruf*) sepenuhnya dikelola untuk hal-hal yang dibolehkan.<sup>104</sup>

<sup>102</sup>Hendi Suhendi, *Op. Cit.* hlm..239-240.

<sup>103</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat : Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 395.

<sup>104</sup>*Ibid.*, hlm.22

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tim penyusun buku wakaf Departemen Agama Republik Indonesia mengemukakan bahwa wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan pemilikan asal (tahsilul asli), lalu menjadikan manfaat berlaku umum.<sup>105</sup>

Dalam Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 pasal 22, harta benda wakaf hanya bisa diperuntukkan bagi:

- 1) sarana dan kegiatan ibadah,
- 2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan,
- 3) bantuan kepada fakir miskin,
- 4) kemajuan dan peningkatan ekonomi, dan
- 5) kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dari defenisi-defenisi yang telah dipaparkan oleh para ulama dan para pakar di atas kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya untuk digunakan di jalan kebaikan.<sup>106</sup>

c. Harta Benda Wakaf Produktif

Pada umumnya semua harta benda mulai dari yang tidak bergerak maupun bergerak bisa dikelola secara produktif sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara

<sup>105</sup>*Ibid.*, hlm.22

<sup>106</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah: klasik dan kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 241.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sah.<sup>107</sup> ada beberapa macam jenis wakaf yang bisa diproduktifkan, baik oleh nazhir perorangan ataupun organisasi, antara lain :

#### 1) benda tidak bergerak

benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 15 huruf a meliputi :<sup>108</sup>

- a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar,
- b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a,
- c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah,
- d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
- e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

#### 2) Benda bergerak selain uang<sup>109</sup>

Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut :

- a) surat berharga yang berupa :

(1) saham

<sup>107</sup> PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 15.

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid.*, Pasal 21

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil – hasil yang dapat didedikasikan untuk umat, bahkan dengan modal yang besar, saham justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.<sup>110</sup>

- (2) Surat Utang Negara,
  - (3) obligasi pada umumnya dan atau
  - (4) surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
- (1) hak cipta;
  - (2) hak merk;
  - (3) hak paten;
  - (4) hak desain industri;
  - (5) hak rahasia dagang;
  - (6) hak sirkuit terpadu;
  - (7) hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
  - (8) hak lainnya.
- c) hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
- (1) hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak;  
atau
  - (2) perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

<sup>110</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008) hlm. 129.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Wakaf Uang<sup>111</sup>

Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk Mauquf alaih.<sup>112</sup> Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.

Dari Wahbah Az-Zuhaily, dalam kitab *Al-Fiqh Islamy Wa Adilatuhu*, menyebutkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama an mengandung banyak manfaat untuk kemaslahatan umat.<sup>113</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang tunai pada tanggal 11 Mei 2002 sebagai berikut :

114

- a) Wakaf uang ( cash wakaf / waqf al – Nuqut ) adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai.
- b) Termasuk dalam pengertian uang adalah surat – surat berharga.
- c) Wakaf yang hukumnya jawaz ( boleh )

<sup>111</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam : Sejarah , Konsep, instrumen, Negara dan Pasar* ( Jakarta: Rajawali Press, 2014) Ed. Revisi, cet-3 hlm. 59

<sup>112</sup> Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 *Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf* Pasal 1 Ayat 1

<sup>113</sup> Diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI Tahun 2007, h, 70

<sup>114</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Wakaf Uang* Tahun 2002

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal – hal yang dibolehkan secara syar'i

e) Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan

Selain fatwa MUI di atas, pemerintah melalui DPR juga telah mengesahkan Undang – Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang didalamnya juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang.<sup>115</sup>

d. Tujuan dan peruntukan harta Wakaf

Wakaf bertujuan memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>116</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22, disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi :<sup>117</sup>

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa,
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat lainnya, dan / atau
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengansyariah dan perundang-undangan.

<sup>115</sup> Undang – Undang No 41 tahun 2004 *tentang wakaf*, Bagian Kesepuluh Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang Pasal 28

<sup>116</sup> Undang – Undang No 41 tahun 2004 *tentang wakaf* Bagian Kedua Tujuan dan Fungsi Wakaf Pasal 4 dan Pasal 5

<sup>117</sup> Undang – Undang No 41 tahun 2004 *tentang wakaf* Bagian Kedelapan Peruntukan Harta Benda Wakaf Pasal 22.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam, wakaf sejatinya merupakan salah satu instrumen ekonomi yang sangat potensial untuk menopang kesejahteraan umat. Namun sampai saat ini, peran wakaf belum dirasakan secara maksimal.<sup>118</sup>

## e. Unsur wakaf

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 6, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:<sup>119</sup>

1) *Wakif*

*Wakif* adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. *Wakif* meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.

2) *Nadzir*

*Nadzir* adalah orang yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. *Nadzir* meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Perseorangan dapat menjadi *Nadzir* apabila memenuhi persyaratan:<sup>120</sup>

- a) Warga negara Indonesia
- b) Beragama Islam
- c) Dewasa
- d) Amanah
- e) Mampu secara jasmani dan rohani
- f) Tidak terlarang melakukan perbuatan hukum

<sup>118</sup> Direktorat Pemberdayaan wakaf, *OP., Cit.*, hlm.242

<sup>119</sup> Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 6

<sup>120</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Harta benda wakaf hukum<sup>121</sup>

Harta benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran islam. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *wakif* secara sah. Harta benda wakaf terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak, meliputi:

- a) Hak atas tanah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun belum terdaftar.
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah.
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Benda yang tidak bergerak lain sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>122</sup>

Adapun benda bergerak lainnya meliputi:

- a) Uang
- b) Logam mulia
- c) Surat berharga
- d) Kendaraan
- e) Hak atas kekayaan intelektual

<sup>121</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Bab III Bagian Kesatu Pasal 15 - Pasal 22

<sup>122</sup>*Ibid.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Hak sewa
- g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 4) Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wakif* kepada *Nadzir* di hadapan PPAIW ( Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ) dengan disaksikan oleh dua orang saksi, ikrar tersebut dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dalam hal *wakif* tidak dapat menyatakan ikrar wakaf karena alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum, *wakif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.<sup>123</sup>

Adapun saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Dewasa
  - b) Beragama islam
  - c) Berakal sehat
  - d) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- 5) Peruntukan harta benda wakaf<sup>124</sup>

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

<sup>123</sup>Direktorat Pemberdayaan wakaf, *OP., Cit.*, hlm.244

<sup>124</sup>Undang – Undang No 41 tahun 2004 *tentang wakaf* Bagian Kedelapan Peruntukan Harta Benda Wakaf Pasal 22.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Sarana ibadah.
  - b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
  - c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa.
  - d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
  - e) Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- 6) Jangka waktu wakaf

Pada umumnya para ulama berpendapat benda yang diwakafkan zatnya harus kekal. Imam malik menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya. Sedangkan golongan hanafiah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu ai'n (zat)-nya harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus-menerus.<sup>125</sup>

## 7. Strategi dan Program Pengelolaan Wakaf Produktif

### a. Jenis-jenis Strategi

Strategi dapat di definisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan implementasi misinya. Berikut ini adalah jenis-jenis strategi yang dibagi kedalam empat kelompok besar yaitu :<sup>126</sup>

<sup>125</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Wakaf* (Jakarta : Kencana. 2012), hlm. 357-362.

<sup>126</sup>George Steinner, Jhon Minner, *Manajemen Strategik*, (Jakarta : Erlangga, 2012), hlm. 20

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Strategi integrasi adalah sebuah strategi yang memungkinkan sebuah perusahaan memperoleh kendali atas distributor, pemasok dan / atau pesaing.
- 2) Strategi intensif adalah jenis strategi yang mengharuskan adanya upaya-upaya intensif jika posisi kompetitif sebuah perusahaan dengan produk yang ada saat ini ingin membaik.
- 3) Strategi diversifikasi adalah suatu strategi dimana perusahaan menambah produk atau jasa baru untuk membantu meningkatkan penjualan perusahaan.
- 4) Strategi defensif bertahan adalah strategi untuk mempertahankan posisi yang ada saat ini karena kondisi yang terbatas.
- 5) Strategi Wakaf adalah strategi untuk Pembentukan institusi wakaf, menghimpun wakaf sebagai aset abadi, serta membangun kemandirian umat.<sup>127</sup>

## b. Strategi pengelolaan wakaf produktif

## 1) Peraturan perundangan wakaf

Sebelum lahir UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No.28 tahun 1977 tentang perwakafan tahap milik dan sedikit tercover dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan pokok agrarian.<sup>128</sup>

## 2) Pembentukan Badan Wakaf Indonesia

<sup>127</sup> *Ibid*, hlm 329.

<sup>128</sup> Ahmad Djunaidi, Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Mumtaz Publishing, 2007, hlm 89



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinir *Nadzir-Nadzir*(membina) yang sudah ada atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai.<sup>129</sup>

#### 3) Pembentukan kemitraan usaha

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diadahkan model pemafaatan dana tersebut kepada sektor usaha yang produktif dan lembaga yang memiliki reputasi yang baik. Salah satunya dengan membentuk dan menjalin kerjasama dengan perusahaan modal ventura.

#### 4) Penerbitan sertifikat wakaf tunai

Manfaat lain dari sertifikat wakaf tunai adalah dapat mengubah kebiasaan lama, dimana kesempatan wakaf itu seolah-olah hanya untuk orang kaya saja. Penerbitan sertifikat wakaf tunai diharapkan menjadi sasaran bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, dimana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi.

### 8. Program Pengelolaan Wakaf Produktif

#### a. Program Jangka Pendek

<sup>129</sup>*Ibid.*, hlm. 101





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka mengembangkan tanah wakaf secara produktif, satu hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam program jangka pendek adalah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Keberadaan Badan Wakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam memperdayakan wakaf secara produktif.<sup>130</sup>

Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan *Nadzir* dan pembina manajemen wakaf secara nasional maupun internasional.

#### b. Program Jangka Menengah dan Panjang

Dengan mengembangkan lembaga – lembaga *Nadzir* yang sudah ada agar lebih profesional dan amanah. Dalam rangka upaya tersebut, badan wakaf Indonesia yang berfungsi sebagai lembaga yang mengkoordinir perwakafan harus memberikan dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan tanah – tanah produktif seperti:<sup>131</sup>

- 1) Dukungan sumber daya manusia
- 2) Dukungan advokasi
- 3) Dukungan keuangan
- 4) Dukungan pengawasan

### 9. Regulasi Indonesia Tentang Wakaf

Persoalan lain yang perlu dikaji berkaitan dengan strategi pengembangan wakaf produktif adalah kepastian hukum dan perundang-

<sup>130</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Waka., Op.Cit.*, hlm. 84-85

<sup>131</sup> *Ibid.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan wakaf. sangat penting untuk melihat secara cermat relevansi dan kontribusi konteks sosial - politik untuk memenuhi tujuan-tujuan legislasi dan kaitannya dengan berbagai kegiatan lembaga wakaf.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yodoyono (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159) dan wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.<sup>132</sup>

a. Beberapa pengertian dasar dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 antara lain disebutkan :<sup>133</sup>

- 1) Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut Syari'ah.
- 2) *Wakif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- 3) *Nadzir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- 4) Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada *Nadzir* untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- 5) *Mauqufalah* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak *wakif* yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm. 242

<sup>133</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004



Ketentuan *Wakif* dan *Nadzir* sesuai Perundang – undangan Indonesia.<sup>134</sup>

### 1) *Wakif*

*Wakif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa *wakif* meliputi, perorangan, organisasi, dan badan hukum. Sementara dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tidak terdapat ketentuan mengenai *wakif*. Dan *wakif* perseorangan dapat melakukan wakaf dalam syarat-syarat, dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah dari harta benda yang diwakafkan. *wakif* yang berupa badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

### 2) *Nadzir*.

*Nadzir* berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara-yanzuru-nadzaran* yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun *Nadzir* adalah *isimfa'il* atau pelaku dari kata *Nadzir* yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan *Nadzir* wakaf atau biasa disebut *Nadzir* adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf, Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat 4 tentang wakaf menjelaskan bahwa *Nadzir* adalah pihak yang

<sup>134</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, jadi *Nadzir* wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.<sup>135</sup>

Dalam berbagai kitab fiqh *Nadzir* disebut juga *mutawalli*, orang yang mendapat kuasa mengurus dan mengelola wakaf walaupun *mujtahid* tidak menjadikan *Nadzir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para Ulama sepakat bahwa wakif harus menunjukkan *Nadzir* wakaf. Pengangkatan *Nadzir* wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Sedemikian pentingnya kedudukan *Nadzir*, *Nadzir* mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.<sup>136</sup>

Syarat *Nadzir* Menurut Hukum Islam, *Nadzir* harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a) Adil, yaitu menjalankan pemerintah dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang syariat. Ini merupakan syarat yang diungkapkan oleh Jumhur Ulama. Sedangkan menurut *Hanabilah* adil bukan syarat *Nadzir*.
- b) Mampu, yaitu kekuatan seseorang dan kemampuannya *mentasarrufkan* apa yang dijaganya atau diawasinya. Menurut

<sup>135</sup>Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam : Wakaf* (Cirebon: Staic Press, 2009), hlm 38.

<sup>136</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm 887-888



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*WabbahAl-Zuhaili* syarat mampu di sini menuntut adanya taklif yaitu balig dan berakal. Laki-laki bukan syarat untuk menjadi *Nadzir* karena Umar RA mewasiatkan *Hafsah* RA sebagai *Nadzir*.

c) Islam, yaitu jika seseorang telah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, maka ia dibolehkan memegang jabatan sebagai *Nadzir*. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dapat terpenuhi, kerabat atau keluarga dengan *wakif*, untuk selarasnya dengan prinsip hak pengawasan adalah pada *wakif* sendiri. Bila orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan *wakif* itu tidak ada, baru menunjukkan orang lain.<sup>137</sup>

d) Adapun menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 10 ayat 1 tentang wakaf, syarat untuk *Nadzir* perorangan adalah:<sup>138</sup>

- (1) Warga Negara Indonesia.
- (2) Beragama Islam.
- (3) Dewasa.
- (4) Amanah.
- (5) Mampu secara jasmani dan rohani, serta.
- (6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Perundang-undangan tentang wakaf terdapat pada UU RI Nomor 41 Tahun 2004 yang telah disebutkan terlampir.<sup>139</sup> Selanjtnya menurut

<sup>137</sup> *Ibid.*, hlm.39

<sup>138</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 10 ayat 1 tentang wakaf

<sup>139</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 153.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 tentang Wakaf. Menyebutkan bahwa :<sup>140</sup>

- a) Wakaf adalah perbuatan hukum *Wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
- b) *Wakif* adalah pihak yang mewakalkan harta benda miliknya.
- c) Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak *Wakif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakalkan harta benda miliknya.
- d) *Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda Wakaf dari *Wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- e) *Mauqf'alah* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda Wakaf sesuai pernyataan kehendak *Wakif* yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
- f) Akta *Ikrar* Wakaf adalah bukti pernyataan kehendak *Wakif* untuk mewakalkan harta benda miliknya guna dikelola *Nazhir* sesuai dengan peruntukan harta benda Wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.

<sup>140</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP No. 42 tahun 2006 dan UUD No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Irbaga Keuangan Syariah kepada *Wakif* dan *Nazhir* tentang penyeratran Wakaf uang.
- h) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan.<sup>141</sup>

## 10. Pemberdayaan Wakaf

### a. Pengertian Pemberdayaan Wakaf

Pemberdayaan Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya.<sup>142</sup> Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.<sup>143</sup> Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memptivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.<sup>144</sup>

Dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan

<sup>141</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 tentang Wakaf

<sup>142</sup> Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. (Surabaya : Serba Jaya. 2011), hlm. 70.

<sup>143</sup> Suwatno & Priansa, D. *Manajemen SDM dalam organisasi Publik dan Bisnis*. (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm.182.

<sup>144</sup> Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta : Ar Ruzz Media, 2007), hlm. 42.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan. Carlzon dan Macauley sebagaimana dikutip oleh Wasistiono mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah sebagai berikut : “membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan member orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tidakanya.” Sementara dalam sumber yang sama, Carver dan Clatter Back mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut “ upaya member keberanian dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi.”<sup>145</sup>

Pemberdayaan sebagai terjemahan dari “empowerment” menurut sarjana lain, pada intinya diartikan sebagai berikut. “ membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya dari lingkungan.” Sementara Shardlow mengatakan pada intinya : “ pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan

<sup>145</sup> Risyanti Riza, *Pemberdayaan Masyarakat* (Sumedang: Alqaprint jatianangor. 2006), hlm.1.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka”<sup>146</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan wakaf :

- 1) Kualiatas Program
- 2) Kualitas Pelayanan
- 3) Kemudahan yang diberikan
- 4) Emosional *Wakif*

#### b. Pendayagunaan Wakaf

Banyak informasi yang menunjukkan betapa peran wakaf yang sangat sukses dalam membantu menyejahterakan berbagai aspek kehidupan masyarakat baik di masa lalu maupun dewasa ini. Lihat misalnya bagaimana manfaat pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf di Mesir, Saudi dan Yordania yang banyak membantu menyejahterakan kehidupan masyarakat. Bahkan Amerika – salah satu negara sekuler terbesar di dunia – terdapat sebuah lembaga yang mengelolah wakaf secara profesional yaitu The Kuwait Awqaf Public Foundation > (KAF). Walaupun demikian, kegiatan lembaga wakaf ini belum dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh umat.<sup>147</sup>

Sukses pengelolaan wakaf di Mesir, Saudi dan Yordania masih dalam skala yang terbatas, belum sampai mengangkat dalam kemakmuran negara-negara Mesir dan Yordania. Kontribusi kegiatan wakaf dalam kemakmuran yang terjadi di Saudi diperkirakan juga kecil.

<sup>146</sup> Risyanti Riza, *Pemberdayaan Masyarakat* (Sumedang: Alqaprint jatinangor.2006), hlm.2

<sup>147</sup> *Ibid.*, hlm.2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat ekonomi yang menyejahterakan kehidupan masyarakat masih sangat terbatas. Oleh karenanya, sampai saat ini belum terlihat adanya negara-negara yang berpenduduk Islam yang masuk dalam kategori negara maju. Di Indonesia, kegiatan lembaga wakaf itu juga sudah lama di kenal masyarakat, walaupun hanya dilakukan oleh sebagian kecil anggota masyarakat.<sup>148</sup>

Beberapa hal yang diperkirakan menjadi penyebab relatif kecilnya peranan lembaga wakaf dalam perekonomian suatu negara antara lain:<sup>149</sup>

- 1) Berbagai masalah yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga wakaf
  - 2) Masyarakat masih tergiur dengan sistem ekonomi non shari'ah
- Berbagai masalah yang berkaitan dengan fiqh wakaf.

Terlihat bahwa kegiatan pemberian wakaf di Indonesia masih dalam bentuk kegiatan pemberian harta tetap, harta tak bergerak. Terbukti dengan pemanfaatan harta tetap ini belum banyak memberi manfaat yang diharapkan, walaupun dipungkiri bahwa ada kegiatan dari beberapa lembaga wakaf yang telah memberikan manfaat yang cukup besar. Usaha untuk merevitalisasi unsur wakaf guna memberikan berbagai macam manfaat ekonomi perlu terobosan pemikiran tentang

<sup>148</sup>*Ibid.*, hlm.2

<sup>149</sup>Mustafa E. Nasution, "Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer", dalam Mustafa E. Nasution dan Uswatun Hasanah (eds), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam* (Jakarta: PSTTI-UI, 2006, 37.



konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi tidak meninggalkan unsur shari'ah.

Di masa pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan ini, sesungguhnya wakaf di samping instrumen-instrumen ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infaq, sadaqah dan lain-lainnya dapat dirasakan manfaatnya untuk kepentingan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang ekonomi, apabila wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf maupun *Nadzir* wakaf.<sup>150</sup>

#### c. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf

Di masa depan perlu memberdayakan wakaf, baik wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak agar dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan perkembangan Islam di Indonesia.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, perlu adanya paradigma baru antara lain adalah perlu pengembangan wakaf benda bergerak termasuk wakaf uang dan saham. Sementara itu wakaf yang ada dan sudah berjalan di kalangan masyarakat dalam bentuk wakaf milik, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat

<sup>150</sup>*Ibid.*, hlm. 15

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

produktif. Bahwa wakaf itu dapat membantu, baik dalam pembiayaan maupun pembinaan para pengelola wakaf untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf produktif.<sup>151</sup>

#### d. Sketsa Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif - Strategis

Dasar Pemikiran :<sup>152</sup>

- (1) Al-Qur'an dan penafsiran ayat-ayat yang terkait dengan amal saleh/wakaf secara kontekstual
- (2) Al-Sunnah dan penafsiran matan-matan hadis yang terkait dengan amal saleh/wakaf secara kontekstual
- (3) Hasil ijtihad para ulama kontemporer
- (4) Peruntukan wakaf dan pengelolaannya di negara-negara Islam - Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Wakaf
- (5) Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perwakafan.

#### F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sepanjang yang penulis ketahui, belum ada penulis yang meneliti sebelumnya yang memfokuskan penelitian pada “Analisis Kebijakan Nadzir Dan Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf melalui Pemberdayaan Wakaf Produktif di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru”. Namun ada penulis atau peneliti yang mengangkat judul tesis yang di tulis.

<sup>151</sup> *Ibid.*, hlm.16

<sup>152</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, "Pola Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf dalam Rangka Membangun Kesejahteraan Masyarakat" (Sambutan Menteri Agama RI) dalam Mustafa E. Nasution dan Uswatun Hasanah (eds), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam* (Jakarta: PSTTI-UI, 2006), hlm 21.

Tabel II.1

## Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti / Judul	Hasil	Perbedaan dengan penelitian Penulis.
1.	Muslimin Muchtar (2012) <sup>153</sup> Pemberdayaan Wakaf Produktif terhadap Pertumbuhan Ekonomi masyarakat di kabupaten Sidenreng Rappang	Motivasi berwakaf yang tidak memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sedangkan pengelolaan wakaf dan kemampuan ekonomi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat	1. Objeknya dan waktu penelitian Masjid Paripurna 2. Sasarannya Jemaah Masjid dan Masyarakat Sekitar 3. yang menjadi Key Informan adalah <i>Nadzir</i> Masjid 4. hasilnya tentang kebijakan dan strategi <i>nadzir</i> dalam mengelolah tanah wakaf melalui pemberdayaan wakaf produktif
2.	Devi Megawati (2015) <sup>154</sup> Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru	Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di kota Pekanbaru masih sederhana dengan manajemen tradisional	1. Objeknya dan waktu penelitian Masjid Paripurna 2. Sasarannya Jemaah Masjid dan Masyarakat Sekitar 3. yang menjadi Key

<sup>153</sup> Muchtar, Muslimin (2012) *Pemberdayaan Wakaf Produktif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang*. Magister (S2) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

<sup>154</sup> Jurnal Hukum Islam Vol 14, No 2 (2014).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>Informan adalah <i>Nadzir</i> Masjid</p> <p>4. hasilnya tentang kebijakan dan strategi nadzir dalam mengelola tanah wakaf melalui pemberdayaan wakaf produktif</p>
3.	<p>Akhmad Sirojudin Munir (2015)<sup>155</sup></p> <p>Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif</p>	<p>Banyaknya belum optimal pengelolaan wakaf produktif maka oleh sebab itu perlu adanya evaluasi supaya optimal pemberdayaan Wakaf Produktif</p>	<p>1. Objeknya dan waktu penelitian Masjid Paripurna</p> <p>2. Sasarannya Jemaah Masjid dan Masyarakat Sekitar</p> <p>3. yang menjadi Key Informan adalah <i>Nadzir</i> Masjid</p> <p>4. hasilnya tentang kebijakan dan strategi nadzir dalam mengelola tanah wakaf melalui pemberdayaan wakaf produktif</p>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	Ai Nurbayinah <sup>156</sup> Exploring and Empowering Waqf Investment Toward an Acceleration of Economic Development in Indonesia	Upaya mentransformasikan paradigma masyarakat untuk mendukung pemberdayaan aset wakaf secara produktif sebagai faktor kunci keberhasilan program ini	1. Objeknya dan waktu penelitian Masjid Paripurna 2. Sasarannya Jemaah Masjid dan Masyarakat Sekitar 3. yang menjadi Key Informan adalah <i>Nadzir</i> Masjid 4. hasilnya tentang kebijakan dan strategi <i>nadzir</i> dalam mengelolah tanah wakaf melalui pemberdayaan wakaf produktif
----	--	--	---

<sup>156</sup> Bayinah, Ai Nur (2012) *EXPLORING AND EMPOWERING WAQF INVESTMENT TOWARD AN ACCELERATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN INDONESIA*. In: Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII, 5 – 8 November 2012, Surabaya – Indonesia.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.	Nurhidayani (2017) <sup>157</sup> Pengelolaan dan Pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan	Pemahaman dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan masih sebatas manajemen kepercayaan oleh wakif, manajemen pengelolaan oleh <i>Nadzir</i> yang masih tradisional dimana pengimplemetasian belum pas dengan undang-undang wakaf No. 41 Tahun 2014, sebagai <i>Nadzir</i> wakaf pengelolaan baru memenuhi persyaratan moral yaitu sebagai lembaga yang amanah belum sepenuhnya memiliki persyaratan manajemen dan bisnis	1. Objeknya dan waktu penelitian Masjid Paripurna 2. Sasarannya Jemaah Masjid dan Masyarakat Sekitar 3. yang menjadi Key Informan adalah <i>Nadzir</i> Masjid 4. hasilnya tentang kebijakan dan strategi <i>nadzir</i> dalam mengelolah tanah wakaf melalui pemberdayaan wakaf produktif
6.	Sirajuddin (2018) <sup>158</sup> Pemberdayaan tanah wakaf sebagai potensi ekonomi umat di masjid al-markaz al-islami	Masjid al-Markaz al-Islami Jenderal M. Jusuf dalam pengelolaannya memiliki beberapa program yang bersifat	1. Objeknya dan waktu penelitian Masjid Paripurna. 2. Sasarannya Jemaah Masjid dan Masyarakat Sekitar

<sup>157</sup> Jurnal Kajian Ekonomi Islam Vol 2, No 2 (2017)

<sup>158</sup> La Maysir Vol 5, No 1 (2018)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makassar	<p>produktif seperti, BMT al-Markaz, koperasi al-Markaz, penerbitan al-Markaz, Badan Pendidikan Islam, menyewakan ruangan aula yang ada di lantai I Masjid, menyewakan toko tokoh buku dan pakaian yang ada di pelataran Masjid lantai I, sewa kanting AlMarkaz, pasar jumat, basar ramadhan dan semua kegiatan pengelolaan Masjid al-Markaz al-Islami Jenderal M. Jusuf ini menunjukkan adanya produktivitas pengelolaan tanah wakaf</p>	<p>3. yang menjadi Key Informan adalah Nadzir Masjid</p> <p>4. hasilnya tentang kebijakan dan strategi nadzir dalam mengelola tanah wakaf melalui pemberdayaan wakaf produktif</p>
7. Salim Hasan <sup>159</sup> Pengelolaan tanah wakaf masjid di Kota Manado	<p>Pengelolaan wakaf tanah masjid di Kota Manado terklasifikasi pada dua hal, yakni efektif dan tidak efektif, elevenasinya</p>	<p>1. Objeknya dan waktu penelitian Masjid Paripurna</p> <p>2. Sasarannya Jemaah Masjid dan Masyarakat Sekitar</p>

<sup>159</sup> Jurnal Aqlam Vol 3, No 2 (2018)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		adalah, dengan berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka pencatatan perbuatan hukum wakaf menjadi wajib hukumnya.	3. yang menjadi Key Informan adalah <i>Nadzir</i> Masjid 4. hasilnya tentang kebijakan dan strategi <i>nadzir</i> dalam mengelola tanah wakaf melalui pemberdayaan wakaf produktif
8.	Siti Nadliroh Zulfa <sup>160</sup> Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif untuk kesejahteraan umat islam dalam Perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004	Berkaitan dengan pengaturan atau dasar hukum wakaf, wakaf produktif yang terjadi di Desa Kromengan hanya dikelola secara mandiri oleh <i>Nadzir</i> .	1. Objeknya dan waktu penelitian Masjid Paripurna 2. Sasarannya Jemaah Masjid dan Masyarakat Sekitar 3. yang menjadi Key Informan adalah <i>Nadzir</i> Masjid 4. hasilnya tentang kebijakan dan strategi <i>nadzir</i> dalam mengelola tanah wakaf melalui pemberdayaan wakaf produktif

Adapun dalam penelitian ini penulis ingin meneliti tentang Analisis Kebijakan *Nadzir* Dan Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf melalui

<sup>160</sup> Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Pemberdayaan Wakaf Produktif di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian ini pokok permasalahannya berbeda yang di fokuskan kepada penelitian terdahulu, selain subjek, tempat dan waktu yang diteliti juga berbeda.

### G. Kerangka Pemikiran

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa kerangka pemikiran dalam proses penlitian tentang analisis kebijakan dan strategi pengelolaan tanah wakaf melalui Pemberdayaan Wakaf Produktif di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru terdiri dari studi pustaka, wawancara *Nadzir* dan dokumentasi penelitian, analisis data serta kesimpulan.

Adapun gambaran kerangka konseptual seperti yang ada pada tabel berikutini:

**Gambar 4: Kerangka Pemikiran**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif Kualitatif yaitu jenis penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Analisis Kebijakan *Nadzir* dan Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf melalui Pemberdayaan Wakaf Produktif di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru. Adapun, dalam kaitannya dengan hal ini, pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif bersifat fleksibel dan luwes, sehingga dalam perjalanannya, penelitian ini bisa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di lapangan.<sup>161</sup>

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru, Sedangkan waktu penelitiannya pada bulan Agustus sampai dengan November 2020.

---

<sup>161</sup>Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kuantitatif, Ed*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008) hlm.10.

**Tabel III.1**  
**Jadwal Kegiatan**

NO	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penelitian																
2	Pengumpulan Data																
3	Pengelolaan Dan Analisis Data																
4	Penulisan laporan																

Sumber : Pedoman Penulisan Tesis

### C Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah *Nadzir* yang ada di Mesjid Paripurna Kota Pekanbaru.

#### 2. Objek Penelitian

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Objek penelitian ini adalah Analisis Kebijakan *Nadzir* dan Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf melalui Pemberdayaan wakaf Produktif di Mesjid Paripurna Kota Pekanbaru.

#### D. Key Informan

Informan dalam penelitian ini akan ditentukan secara *snowball* adalah metode sampling di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu informan ke informan yang lain. Dapat dikatakan juga pada penelitian ini dalam menentukan sampelnya menggunakan metode *snowball sampling*. *Snowball Sampling* itu sendiri adalah teknik penentuan jumlah sampel yang semula kecil kemudian terus membesar ibarat bola salju.<sup>162</sup>

#### E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian langsung kelokasi atau Key Informan.<sup>163</sup> Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai *Nadzir* Mesjid Paripurna kota pekanbaru untuk memperoleh data yang akurat dan jelas.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bacaan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>164</sup>

<sup>162</sup> Suryani dan hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif : Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. (Jakarta : Kencana, 2016 ), Ed. Ke-2 hlm. 203.

<sup>163</sup> *Ibid*, hlm. 173.

<sup>164</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metedologi Penelitian Lengkap, Mudah dan Praktis Muda di Pahami*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 74.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

### b. Wawancara

Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.<sup>165</sup> Interview atau wawancara sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Dalam penyusunan tesis ini, wawancara dilakukan dengan pihak *Nadzir* yang melaksanakan pengelolaan tanah wakaf.

### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.<sup>166</sup> Metode ini digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan informasi yang berupa latar belakang Masjid paripurna, produk-produk yang dimiliki, daftar wakaf produktif serta data lain yang mendukung.

<sup>165</sup> *Ibid* hlm. 31.

<sup>166</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 240.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan membaca buku, mencari literatur dan laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian.<sup>167</sup>

### 3. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

#### a) Teknik Pengolahan Data

Menurut pendapat Misbahudin dan Iqbal Hasan, pengolahan data dilakukan setelah semua data terhimpun dan telah dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang objek penelitian.<sup>168</sup> Tujuannya adalah untuk menyederhanakan seluruh data yang terkumpul, menyajikannya dalam susunan yang baik dan rapi, untuk kemudian baru dianalisis. Tahap-tahap pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut :<sup>169</sup>

- 1) Tahapan pengumpulan data, dilakukan melalui instrument pengumpulan data.
- 2) Penyunting (*editing*), yaitu mengoreksi data penelitian yang telah dikumpulkan.
- 3) Pengkodean (*codeting*), yaitu dengan cara memberi tanda, kode atau tanda yang lainnya terhadap data yang dikategorikan sama

<sup>167</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D.*(Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 122

<sup>168</sup> Dairi, Rizal. *Metode Penelitian Berbasis Kompetensi*, Pekanbaru : UIR- Pers. 2010. hlm 72.

<sup>169</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Op., Cit* hlm 104.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam proses ini, penulis memberikan kode atau tanda terhadap data yang telah terkumpul dan di cek sesuai dengan penelitian.<sup>170</sup>

- 4) Tabulasi (*tabulating*) adalah proses penempatan data dalam bentuk tabel yang telah diberi kode sesuai dengan kebutuhan analisis.
- 5) Tahapan pengujian kualitas data, yaitu menguji validitas dan realibilitas instrument pengumpulan data.
- 6) Tahapan mendiskripsikan data, yaitu table frekuensi atau diagram, serta berbagai ukuran tedensi sentral, maupun ukuran disperse. Tujuannya memahami karakteristik data sampel penelitian,
- 7) Tahapan pengujian hipotesis, yaitu tahapan pengujian terhadap proposisi-proposisi yang di buat apakah proposisi tersebut ditolak atau diterima, serta bermakna atau tidak. Atas dasar pengujian hipotesis inilah selanjutnya keputusan dibuat.

#### b) Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, atau bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

<sup>171</sup> Dikarenakan jenis penelitian ini penelitian kualitatif, maka datanya bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu.

<sup>170</sup>Dairi, Rizal., *Op., Cit* hlm 73.

<sup>171</sup>Sugiyono, *Op., Cit*, hlm. 244.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.<sup>172</sup> Sangat penting untuk diketahui, bahwa dalam kajian ini peneliti harus menemukan jawaban. Analisis data pada penelitian ini terdiri dari tiga tahapan yaitu :<sup>173</sup>

#### a) Reduksi data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

#### b) Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Untuk menyajikan data penelitian kualitatif, yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Dengan *mendisplaykan* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

<sup>172</sup> *Ibid*, hlm. 245.

<sup>173</sup> *Ibid*, hlm. 246-252.



### c) Penarikan Kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab pertanyaan rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan klausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan penulis tentang Analisis Kebijakan Nadzir dan Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Melalui Pemberdayaan Wakaf Produktif di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun kebijakan yang diambil Nadzir dalam pengelolaan wakaf ke arah produktif adalah sangat beragam tergantung kebijakan para Nadzirnya sendiri adapun beberapa kebijakan yang diambil seperti, pembangunan Rumah Kontrakan, Kos-kosan, Ruko, membangun MDA Masjid, Membangun Koperasi Syariah, mendirikan mini market, menyediakan lahan parkir, mendirikan sekolah dasar Islam dan juga membangun Kioskios, yang hasilnya diperuntukan untuk biaya operasional kegiatan Masjid dan juga operasional MDA dilingkungan Masjid tersebut serta kemaslahatan umat.
2. Adapun strategi yang diambil dalam pengelolaan wakaf produktif dimulai dari perekrutan pengurus maupun anggota dengan menggunakan beberapa indikator, dan melakukan pengembangan SDM yang madani untuk pengelolaan Wakaf Produktif tersebut seperti melakukan pelatihan dan kegiatan lainnya dan juga pemeliharaan terhadap aset wakaf dan yang terakhir pengawasan dan pelaporan terhadap harta atau aset wakaf yang di kelola oleh Nadzir yang telah di tunjuk.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

Dalam program strategi Nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf agar lebih ditekankan pada pengembangan yang bersifat produktif:

1. Mengembangkan harta wakaf yang pengelolaannya masih terbilang kurangmaksimal agar pengembangan tidak hanya pada wilayah tertentu.
2. Meningkatkan pelatihan untuk para Nadzir agar dalam mengelola harta wakaf tidak hanya secara tradisional.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. *Jurnal ZISWAF*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014.
- Agustin, Risa. 2011. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Surabaya : Serba Jaya.
- Anslem, Strause dan Juliet Corbin. 1997. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Ayub, Mohammad. E, Muhsin MK, Ramlan Marjoned.1996. *Manajemen Masjid*, Jakarta: Gema Insani.
- Bayinah, Ai Nur (2012) *EXPLORING AND EMPOWERING WAQF INVESTMENT TOWARD AN ACCELERATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN INDONESIA*. In: Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII, 5 – 8 November 2012, Surabaya – Indonesia.
- Dairi, Rizal. 2010. *Metode Penelitian Berbasis Kompetensi*, Pekanbaru: UIR- Pers.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb al-Asyhar. 2007. *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta : Mumtaz Publishing, Cet. Ke-4.
- Departemen Agama, *Undang-undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya*.
- Departemen Agama RI, 2002. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Direktur Pemberdayaan Wakaf, 2007. *Paradigma baru wakaf di Indonesia*. Jakarta : Depag RI.
- Ferrinadewi, 2008. *Psikologi Sosial*. Jakarta : Rajawali.
- Frintin, Anggraini. 2010. *Analisis implementasi*, FE UI.
- Ismail, Nawawi. 2012. *Fiqh Muamalah : klasik dan kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Juhaya, S. Praja dan Mukhlisin Muzarie. 2009. *Pranata Ekonomi Islam: Wakaf Cirebon* : Staic Press.
- Koenjaraningrat, 2009. *Ilmu Sosial: Masyarakat*. Jakarta : Kencana.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Haris. *Jurnal Ummul Qura*, Vol 6, No 2, September 2015.
- Majelis Ulama Indonesia. 2011. *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: Erlangga.
- Makhrus, JSSH P-ISSN:2579-9088 Vol. 2 Nomor 2, 2018.
- Mardani, 2011. *Fiqih Ekonomi Syariah, Wakaf*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Mardani, 2014. *Ayat-Ayat dan Hadi Ekonomi Syariah* . Jakarta : Rajawali Press, Ed. 1-3
- Monzer Kahf 1999 “*Toward the Revival of Awqaf, a Few Fiqhi Issues to Reconsider*”, *Paper present on the Third Harvars University Forum on Islamic Finance*.
- Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif : Paradigma Wakaf Produktif*. Bandung : Refika Offset.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Wakaf Produktif*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Muchtar, Muslimin. 2012. *Pemberdayaan Wakaf Produktif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang*. Magister (S2) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Muhammad, Azzam dan Abdul Aziz. 2010. *Fiqh Muamalat: sistem transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Muhammad, 2008. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan Kuantitatif*, Ed. Jakarta : Rajawali Pers.
- Mujahidin, Akhmad. 2014. *Ekonomi Islam : Sejarah , Konsep, instrumen, Negara dan Pasar* ( Jakarta: Rajawali Press,) Ed. Revisi, cet-3
- Mustafa E. Nasution, 2006, “*Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer*”, dalam *Mustafa E. Nasution dan Uswatun Hasanah* (eds), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam* Jakarta: PSTTI-UI.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah: klasik dan kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2009. *Kebijakan public (Public policy)*, Jakarta : Elex Media Komputindo.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2011. *Akutansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Mesjid Paripurna Kota Pekanbaru.
- Peraturan Pemerintah PP Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Pemerintah PP nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
- Peraturan Pemerintah PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
- Qahaf, Mundzir. 2008. *Manajemen Wakaf Produktif : Sejarah Pemikiran Wakaf*. Jakarta : Khalifa.
- Rachmadi, Usman. 2013. *Hukum Perwakafan di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqih Islam (hukum Fiqih Islam Lengkap)*, Bandung : sinar Baru Anglensindo. cet. Ke-27.
- Risyanti, Riza. 2006. *“Pemberdayaan Masyarakat”*. Sumedang : Alqaprint jatinangor.
- Rozalinda, 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta : Rajawali Press.
- Said, Agil Husin Al-Munawar. 2006. *“Pola Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf dalam Rangka Membangun Kesejahteraan Masyarakat”* (Sambutan Menteri Agama RI) dalam Mustafa E. Nasution dan Uswatun Hasanah (eds), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. Jakarta : PSTTI-UI.
- Saidi, Zaim. *Mengoptimalkan Wakaf : dari Liability ke Asset Management*, akses 15 April 2019.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat.
- Steinner, George dan Jhon Minner, 2012. *Manajemen Stratejik*, Jakarta : Erlangga.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. (Pustaka Pelajar: Yogyakarta).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_,2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung : Alfabeta. Cet-20.
- Suhardi, K. Lubis dan Farid Wajadi, 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah: Wakaf* . Jakarta : Rajawali.
- Suryani dan hendryadi. 2016.*Metode Riset Kuantitatif : Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta : Kencana, Ed. Ke-2
- Suwatno & Priansa, D. 2011. *Manajemen SDM dalam organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Syafe'i, Rachmat. 2000. *fiqh Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Undang - undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Walgio, Bimo. 2002. *Psikologi Sosial*.Yogyakarta : Andi offset.
- Wiratna,V. Sujarweni. 2014. *Metedologi Penelitian Lengkap, Mudah dan Praktis Muda di Pahami*,Yogyakarta : Pustaka Baru Press.




# 1. Wawancara sekaligus Foto bersama Ibu Haryati, SE. ME.Sy, Ak Kasi Syariah Kemenag Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip, salin, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## 2. Wawancara sekaligus Foto Bersama Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA Ketua Umum Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

Hak cipta milik UIN Suska Riau



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau



### 3. Wawancara sekaligus Foto Bersama Pak Jurianto Ketua Nadzir Masjid Paripurna Al Falah II dan beserta Foto Masjid beserta Aset Masjid

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





#### 4. Wawancara sekaligus Foto Bersama bapak Sukamdi Ketua Nadzir Masjid Paripurna An Najah dan beserta Foto Masjid beserta Aset Masjid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### 5. Wawancara sekaligus Foto Bersama bapak Dhamri Syahrudin Ketua Masjid Paripurna Muslimin dan beserta Foto Masjid beserta Aset Masjid

Hak cipta milik UIN Suska Riau



- 1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
  - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menjabarkan sumbernya.
  - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau



### 6. Wawancara sekaligus Foto Bersama Bapak Rustam Efendi Ketua Masjid Paripurna Baitul Mukminin dan beserta Foto Masjid beserta Aset Masjid

Hak Cipta UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim





## 7. Wawancara sekaligus Foto Bersama Bapak Abdul Khoir Ketua Masjid Paripurna Al Khairat dan beserta Foto Masjid beserta Aset Masjid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
© Hak cipta milik UIN Suska Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



8. Wawancara sekaligus Foto Bersama Bapak Ismed Ketua Masjid Paripurna At-Taqwa dan beserta Foto Masjid beserta Aset Masjid

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



### 9. Wawancara sekaligus Foto Bersama Bapak Drs. H. Ahmad Hamidi Marpaung Ketua Masjid Paripurna Darul Aman dan beserta Foto Masjid beserta Aset Masjid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karya tulis ini tanpa mengantumkan dan menyebutkan sumber.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



### 10. Wawancara sekaligus Foto Bersama Bapak Muhammad Hanif, SE Ketua Masjid Paripurna Al Irsyad dan beserta Foto Masjid beserta Aset Masjid

Hak cipta milik UIN Suska Riau




Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan kerja, atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 11. Wawancara sekaligus Foto Bersama Bapak Syopian Ketua Masjid Paripurna Al Muttaqin dan beserta Foto Masjid beserta Aset Masjid

Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islam of Sultan Syarif Kasim

- 1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Assalamu'alaikum wr.wb

Daftar Wawancara ini digunakan sebagai bahan penelitian mengenai,

**“ANALISIS KEBIJAKAN NADZIR  
DAN STRATEGI PENGELOLAAN TANAH WAKAF MELALUI  
PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DI MESJID PARIPURNA  
KOTA PEKANBARU”**

Oleh

Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Suska Riau. Penelitian ini merupakan bagian dari Tesis yang sedang saya selesaikan. Dimohon kesediaan Ibu/saudara/i untuk meluangkan waktu menjawab dari daftar wawancara ini secara lengkap dan benar. Atas bantuan dan kerjasamanya saya mengucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb

1. Bagaimanakah Kebijakan dan strategi pemberdayaan tanah wakaf di Mesjid Paripurna Kota Pekanbaru ?
2. Seberapa besarkah potensi tanah wakaf di Mesjid Paripurna Kota Pekanbaru ?
3. Apa sajakah terobosan yang dilakukan Nadzir untuk memberdayakan tanah wakaf di Mesjid Paripurna Kota Pekanbaru ?
4. Bagaimanakah sistem perizinan pengelolaan data tanah wakaf di Mesjid Paripurna Kota Pekanbaru ?
5. Berapakah jumlah tanah wakaf di Mesjid Paripurna Kota Pekanbaru?
6. Apa sajakah jenis program tanah wakaf di Mesjid Paripurna Kota Pekanbaru ?
7. Berapa persenkah Perkembangan tanah wakaf di Mesjid Paripurna Kota Pekanbaru ?
8. Apakah Jenis tanah wakaf di Mesjid Paripurna Kota Pekanbaru ?
9. Apakah Nadzir rutin melakukan pengawasan terhadap Pemberdayaan tanah wakaf di Mesjid Paripurna Kota Pekanbaru?
10. Apakah Nadzir melakukan pembinaan terhadap Pemberdayaan tanah wakaf di Mesjid Paripurna Kota Pekanbaru?
11. Media apa yang digunakan Nadzir dalam mensosialisasikan tanah wakaf di Mesjid Paripurna Kota Pekanbaru?
12. Apakah Nadzir rutin melakukan evaluasi pendataan tanah wakaf di Mesjid Paripurna Kota Pekanbaru?
13. Apakah Nadzir terus menghimbau masyarakat untuk menyalurkan tanah wakaf di Mesjid Paripurna Kota Pekanbaru ?
14. Berapakah dana wakaf yang terkumpul di tanah wakaf di Mesjid Paripurna Kota Pekanbaru?
15. Apa sajakah kendala dan hambatan Nadzir dalam proses Pemberdayan tanah wakaf di Mesjid Paripurna Kota Pekanbaru ?



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/37497  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : 1278/Un.04/Ps/PP.00.9/2020 Tanggal 16 Desember 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>M. ZAKI</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 21890315346  |
| 3. Program Studi     | : | EKONOMI SYARIAH S2   |
| 4. Konsentrasi       | : | EKONOMI SYARIAH  |
| 5. Jenjang           | : | S2   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>ANALISIS KEBIJAKAN NAZIR DAN STRATEGI PENGELOLAAN TANAH WAKAF MELALUI PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DI MESJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. MESJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU<br>2. KEMENAG KOTA PEKANBARU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 23 Desember 2020



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)  
SULTHAN SYARIF HASYIM  
SIK SRI INDRAPURA RIAU  
TERAKREDITASI**

SK BAN-PT Nomor : 522/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VII/2020  
Alamat: Jl. Raudhatul Thullab, Kp. Kampung Tengah Kec. Mempura Kab. Siak

**SURAT KETERANGAN PENERBITAN ARTIKEL ILMIAH  
PADA JURNAL AL-HASYIMIYAH  
LP2M STAI SULTHAN SYARIF HASYIM SIAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yessy Septrimadona, S.P. M.E  
NIDN : 2103098204  
Jabatan : Pimpinan Redaksi

Dengan ini menerangkan bahwa telah di submit dan review, artikel ilmiah pada AL-HASYIMIYAH : Jurnal Ekonomi Syariah, LP2M STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Volume 3 nomor 3 April 2021 atas nama:

Nama Penulis : M. Zaki  
Instansi Asal : Pascasarjana UIN SUSKA Riau  
Judul Artikel :

ANALISIS KEBIJAKAN NAZHIR DAN STRATEGI PENGELOLAAN TANAH WAKAF MELALUI PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DI MESJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU  
Al-Hasyimiyah adalah jurnal yang diterbitkan oleh STAI Sulthan Syarif Hasyim

Siak, jurnal ini merupakan wadah penyaluran dan pengembangan pemikiran serta khasanah keilmuan khususnya bidang ekonomi syariah.  
Volume 3 Nomor 3 April 2021 ISSN 2654-3621.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Siak Sri Indrapura, 28 April 2021  
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)  
Sulthan Syarif Hasyim  
Pimpinan Redaksi,

*(Signature)*  
**YESSY SUPTRIMADONA, SP. M.E**  
NIDN. 2103098204

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ciptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Nomor : 1278/Un.04/Ps/PP.00.9/2020 Pekanbaru, 16 Desember 2020  
 Lamp. : 1 berkas  
 Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada  
 Yth. Gubernur Riau  
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
 Satu Pintu Riau  
 Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: M. ZAKI
NIM	: 21890315346
Program Studi	: Ekonomi Syariah S2
Semester/Tahun	: V (Lima) / 2020
Judul Tesis/Disertasi	: ANALISIS KEBIJAKAN NAZHIR DAN STRATEGI PENGELOLAAN TANAH WAKAF MELALUI PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DI MESJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari DI MESJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU DAN KEMENAG KOTA PEKANBARU

Waktu Penelitian: 3 Bulan (16 Desember 2020 s.d 16 Februari 2021)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam  
 Direktur,



Prof. Dr. Afrizal, M, MA  
 NIP. 19591015 198903 1 001

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Indungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1. Dilarang menulisi, menyalin, atau melakukan tindakan lain yang merugikan pihak lain.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



**LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER**  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية



### CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : M. Zaki  
 ID Number : 21890315346  
 Date of Birth : August 12, 1991  
 Sex : Male  
 Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the  
**English Proficiency Test**

Listening Comprehension : 48  
 Structure & Written Expressions : 55  
 Reading Comprehension : 57  
 Overall Score : 533

Expired Date : November 17, 2021



The Head of Language Development Center

Mahyudin Syukri, M. Ag  
 NIP. 19720421 200604 1 003



English Proficiency Test® Certificate Provided by  
 Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  
 The scores and information presented in this score report are approved.  
 Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004  
 HP. 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832  
 Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان قاسم الإسلامية الحكومية



UIN cipta milik UIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

شهادة الكفاءة اللغوية

اعطيت الى



M. Zaki

دقة القيد : 21890315343  
 الجنس : Male  
 المولود : August 12, 1991

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

الاستماع : 51  
 القواعد : 43  
 القراءة : 55  
 النتيجة : 497

مستعملة حتى : March 20, 2022



Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by  
 Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  
 The scores and information presented in this score report are approved.  
 Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823  
 Email : [info@pusat-bahasa.info](mailto:info@pusat-bahasa.info) Website : [pusat-bahasa.info](http://pusat-bahasa.info)



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : M. Zahi  
 NIM : 2109 031 5346  
 PROGRAM : Pasca Sarjana UIR  
 PRODI : Ekonomi Syariah  
 KONSENTRASI : Ekonomi Syariah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	28/11 2019	Implementasi program kredit Usaha rakyat (KUR) BRI Unit Marpeyan Lantai dalam Meningkatkan kesetaraan Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM)	[Signature]	
2				
3	28/11 2019	Pengaruh penerbitan buku Mudharabah terhadap propabilitas bank BRI Syariah mode Januari 2016 - Sept 2016		
4				
5	28/11 2019	Analisa pengaruh masjid dalam pemberdayaan wakaf produktif di masjid Panjau Kota Pekanbaru.		
6				
7	28/11 2019	Implementasi konsep Murabahah terhadap pengelolaan kebun karet di Kecamatan Rumbai perisur M enimet Ekonomi Syariah		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20....  
 Direktur,

**Prof.Dr. Afrizal M, MA**  
 NIP. 19591015 1989 031001

**NB:** 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar  
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: M. Zaki  
 : 21890315346  
 : Ekonomi Syariah / PASCA SARJANA UIN SSK  
 : EKONOMI SYARIAH  
 : EKONOMI SYARIAH

NAMA  
 NIM  
 PROGRAM  
 PRODI  
 KONSENTRASI

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
19/11	2019	Hafkalah Biaya penyobatan menurut Imam Al-Nawawi (676H) dan Imam Al-Syaikhani (1280H)	<i>[Signature]</i>	di persilubis
06/12	2019 Jumat	Persepsi dan Perilaku masyarakat Terhadap kewajiban membayar Zakat hasil Perkebunan Kelapa Sawit di kab. Siak	<i>[Signature]</i>	
06/12	2019	Revitalisasi Distribusi Pendapatan Perspektif (634 m - 644 m). (studi kitab: Al-Fraidi, Istahady Uamirul Mu'minin Umar bin Khotab Korta Jaribah Bin Ahmad Al-Herisi	<i>[Signature]</i>	

Pekanbaru, 19 - 11 - 2019  
 Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
 NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : NI. ZAKI  
 NIM : 21 0903 15346  
 PROGRAM : Ekonomi Syariah (PPS UIN Suska Riau)  
 PRODI : Ekonomi Syariah  
 KONSENTRASI : Ekonomi Syariah

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	Rabu, 05-05-20	Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga		Muzabiah
2		Menuntut UU No.23 tahun 2004 tentang KDR Pasal 1 ditinjau dari hukum Islam		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 05 - 05 - 2017..  
Direktur,

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA  
NIP. 19591015 198903 1 001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar  
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

- Hak Cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Dilarang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. ~~Bangunan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.~~
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# KARTU KONTROL KONSULTASI

## BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	M. ZAKI
NIM	21890315346
PROGRAM STUDI	EKONOMI SYARIAH
KONSENTRASI	EKONOMI SYARIAH
PEMBIMBING I / PROMOTOR	Dr. STI RAHMATI, M.Si
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	Dr. MATHARMI, SE, MM
JUDUL TESIS/DISERTASI	Pengaruh kegiatan Negeri dan Strategi Pengelolaan Dana wakaf terhadap Pembinaan wakaf produktif di Masjid pampura kota Pekanbaru.

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU



KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TES/DISERTASI

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	11/10	Perbaikan Bab I awal, baru awal, baru perbaiki Perbaikan Bab I		
2.	11/10	Perbaikan Bab II dan Bab III dan perbaiki paragraf dan ayat		
3.	12/11	Perbaikan Bab III dan perbaiki pendahuluan		
4.	12/01	Perbaikan pendahuluan dan Bab I dan perbaiki paragraf dan ayat		
5.	07/03	Perbaikan Bab II menggunakan data lapangan dan catatan dan mendalami		
6.	11/01	Perbaikan Bab II dan Bab III perbaiki dan perbaiki pendahuluan dan perbaiki paragraf dan ayat		

Calatan :  
 \*Corel yang tidak perlu  
 Pekanbaru, 01-01-2011  
 Pembimbing I

Dr. Hi. Gani D. L. ... M. A.

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	11/10	Perbaikan Bab I awal, baru awal, baru perbaiki Perbaikan Bab I		
2.	11/10	Perbaikan Bab II dan Bab III dan perbaiki paragraf dan ayat		
3.	11/11	Perbaikan Bab II metode penelitian dan perbaiki pendahuluan dan perbaiki paragraf dan ayat		
4.	11/12	Perbaikan pendahuluan dan perbaiki paragraf dan ayat		
5.	03/03	Perbaikan Bab II menggunakan data lapangan dan catatan dan mendalami		
6.	11/01	Perbaikan Bab II dan Bab III perbaiki dan perbaiki pendahuluan dan perbaiki paragraf dan ayat		

Calatan :  
 \*Corel yang tidak perlu  
 Pekanbaru, 04-03-2011  
 Pembimbing II / Co Promotor  
  
 Dr. Mulyana, S. P., M. A.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





## BIOGRAFI PENULIS

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*



Penulis bernama **Muhammad Zaki Bin Siwir** atau tertulis di kartu tanda penduduk (KTP) dengan nama **M. Zaki** yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1991 di Dusun Padang Merbau Barat, Desa Koto Perambahan, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar. Penulis merupakan anak paling akhir lahir dari empat bersaudara dari ayah yang bernama Siwir bin Mane dan ibu bernama Lasmawati (Alm) Binti Ali.

Adapun riwayat pendidikan formal yang telah penulis tempuh adalah sebagai berikut, tamat Pendidikan Sekolah Dasar pada SDN No. 31 Koto Perambahan, Kab. Kampar Tamat pada tahun 2003. Tamat Pendidikan Madrasah Tsanawiyah pada MTSN Tarok Kampar, Kabupaten Kamapar, Riau tahun 2007. Tamat Pendidikan Sekolah SMAN 2 Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tahun 2010. Melanjutkan Pendidikan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tahun 2011-2015, dan pada 2018 penulis melanjutkan kembali kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pps Ekonomi Syariah.

Adapun riwayat pekerjaan yang pernah penulis tempuh adalah sebagai berikut Bekerja pada PT. Bank BSI Tbk (teller, CS, AO), PT. Filfafahindo Wijaya Karya (Dirut), Muza Property Pekanbaru (owner) dan pekerjaan Freelince lainnya.

Kemudian penulis melaksanakan penelitian guna menyelesaikan Tesis dengan judul, "**Analisis Kebijakan Nadzir Dan Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Melalui Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Mesjid Paripurna Kota Pekanbaru**". Akhirnya Akhirnya penulis bersyukur yang setinggi-tingginya atas telah menyelesaikan Karya Tulis ini Semoga hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. *Amin yaa rabbal 'alamin . . .*

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb*